



LAPORAN KEGIATAN

Peningkatan
Pemahaman Hak
Konstitusional Warga
Negara bagi Pegawai
Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan

09 April - 01 Mei 2026



PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

**LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021)
2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Edwin Aditya Irawan

Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:

Chafid Sugianto

Edwin Aditya Irawan

Angga Putri Gardina



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Bogor, 03 Juni 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2 Tujuan	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
B.1. Nama Kegiatan.....	6
B.2. Waktu dan Tempat	6
B.3. Peserta Kegiatan.....	6
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	8
B.5. Uraian Kegiatan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	13
C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	13
C.2. Efektivitas Pembelajaran.....	14
C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	16
D. HAMBATAN.....	23
E. PENUTUP.....	23
F. LAMPIRAN	24



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Bahan Penjelasan Teknis
4. Bahan Penjelasan MKLC
5. Kumpulan Materi Narasumber
6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
7. Kumpulan Surat Tugas
8. Daftar Hadir Peserta
9. Rekapitulasi Data Peserta Pembelajaran
10. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
11. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Pembelajaran
12. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Dokumen Perjanjian Kerjasama
14. Laporan Keuangan





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 09 APRIL S.D. 01 MEI 2026

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan strategis dan normatif terhadap setiap upaya yang diarahkan untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar negara yang menjadi sumber legitimasi sekaligus landasan filosofis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami sebagai agenda ideologis, melainkan juga sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Orientasi ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui serangkaian misi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi



penyelenggara negara dan warga negara, serta memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

Dalam kerangka tersebut, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, atau penanganan perselisihan hasil pemilihan umum semata. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun kultur konstitusional di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadi bagian inheren dari fungsi kelembagaan Mahkamah, sebab keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan peradilan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap nilai, norma, serta prinsip-prinsip konstitusi. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang memadai akan menunjukkan sikap aktif dalam menghormati hukum, berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, serta memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, di samping menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi secara substansial juga memerankan fungsi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Peran ganda ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasional yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya secara konstitusional, serta berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis. Melalui pendekatan yang integratif antara fungsi peradilan dan penguatan literasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan tata kelola ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan secara sistematis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional, sehingga mereka tidak hanya memahami posisinya sebagai subjek hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis serta mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, pendidikan konstitusi menjadi



instrumen strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*) sekaligus membentuk budaya hukum (*constitutional culture*) yang bermartabat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembelajaran yang lebih luas, inklusif, dan fleksibel, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya inovasi dalam metode penyampaian pendidikan konstitusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan media pembelajaran *e-learning* berupa Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. MKLC dirancang sebagai *platform* digital yang menyediakan materi pembelajaran terstruktur dan dilengkapi dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran MKLC tidak hanya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memperkaya kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Dengan tersedianya MKLC, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara semakin masif melalui mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional. *Platform* ini memungkinkan terwujudnya pemerataan akses pengetahuan konstitusi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur penyelenggara negara, pendidik, mahasiswa, dan komunitas warga negara di daerah terpencil, sehingga kesenjangan literasi konstitusi dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi antara fungsi peradilan konstitusi dan pengembangan media pembelajaran digital tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk membangun ekosistem pendidikan konstitusi yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam terciptanya tatanan konstitusi yang bermartabat.

Adapun proses pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara.



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”.

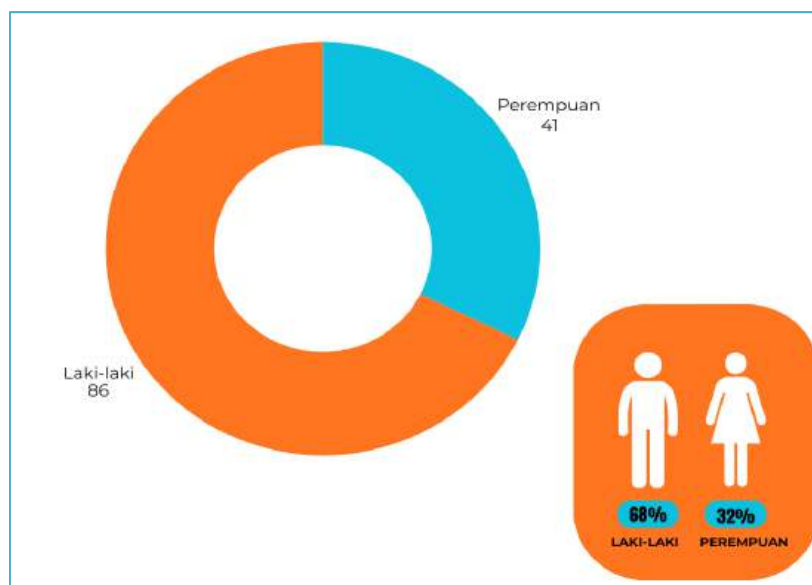
B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 09 April s.d. 01 Mei 2026 secara daring melalui media pembelajaran e-learning MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*).

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta yang mendaftar dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebanyak 136 orang. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam kegiatan tersebut melalui MKLC dan dinyatakan lulus berjumlah 127 orang. Berikut adalah grafik sebaran peserta yang menyelesaikan pembelajaran dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

Grafik 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

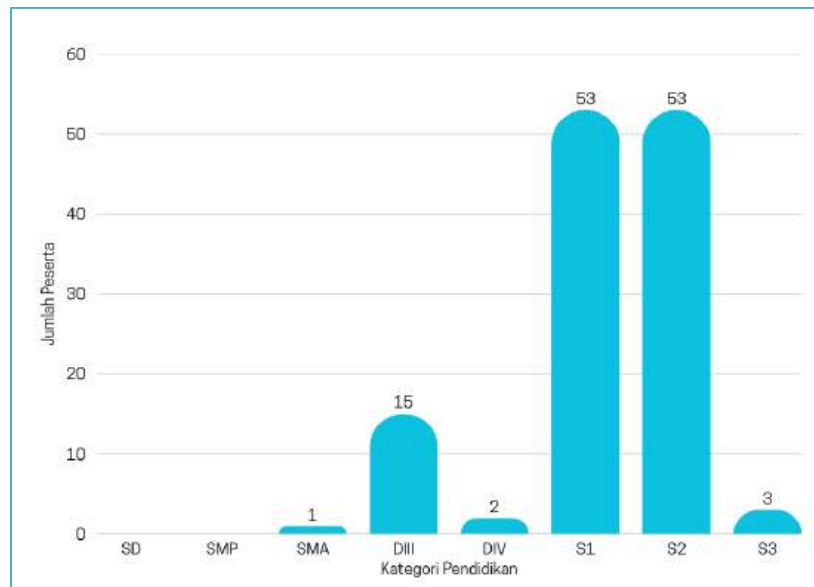


Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas bahwa persebaran peserta berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi kelompok laki-laki. Secara rinci,



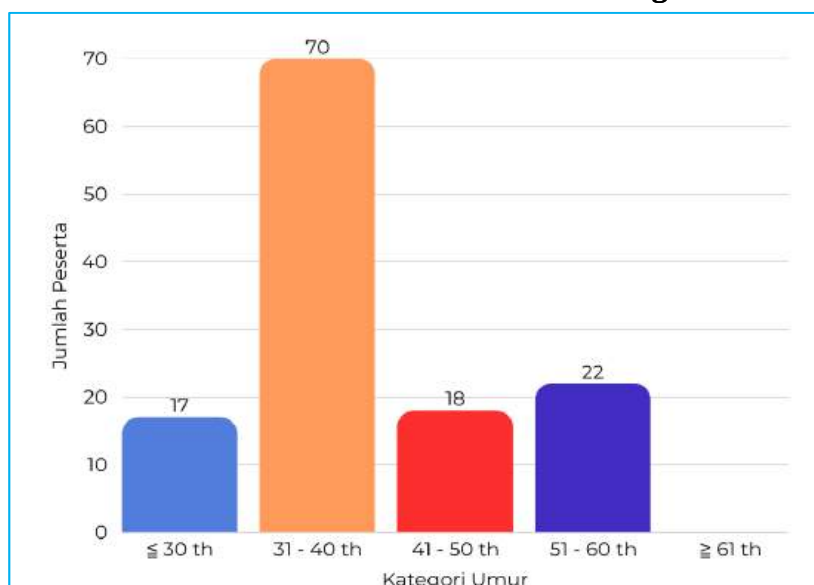
terdapat 86 orang peserta laki-laki yang merepresentasikan 68% dari total peserta yang lulus. Sementara itu, kelompok perempuan berjumlah 41 orang atau sebesar 32% dari total peserta yang lulus.

Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Pendidikan



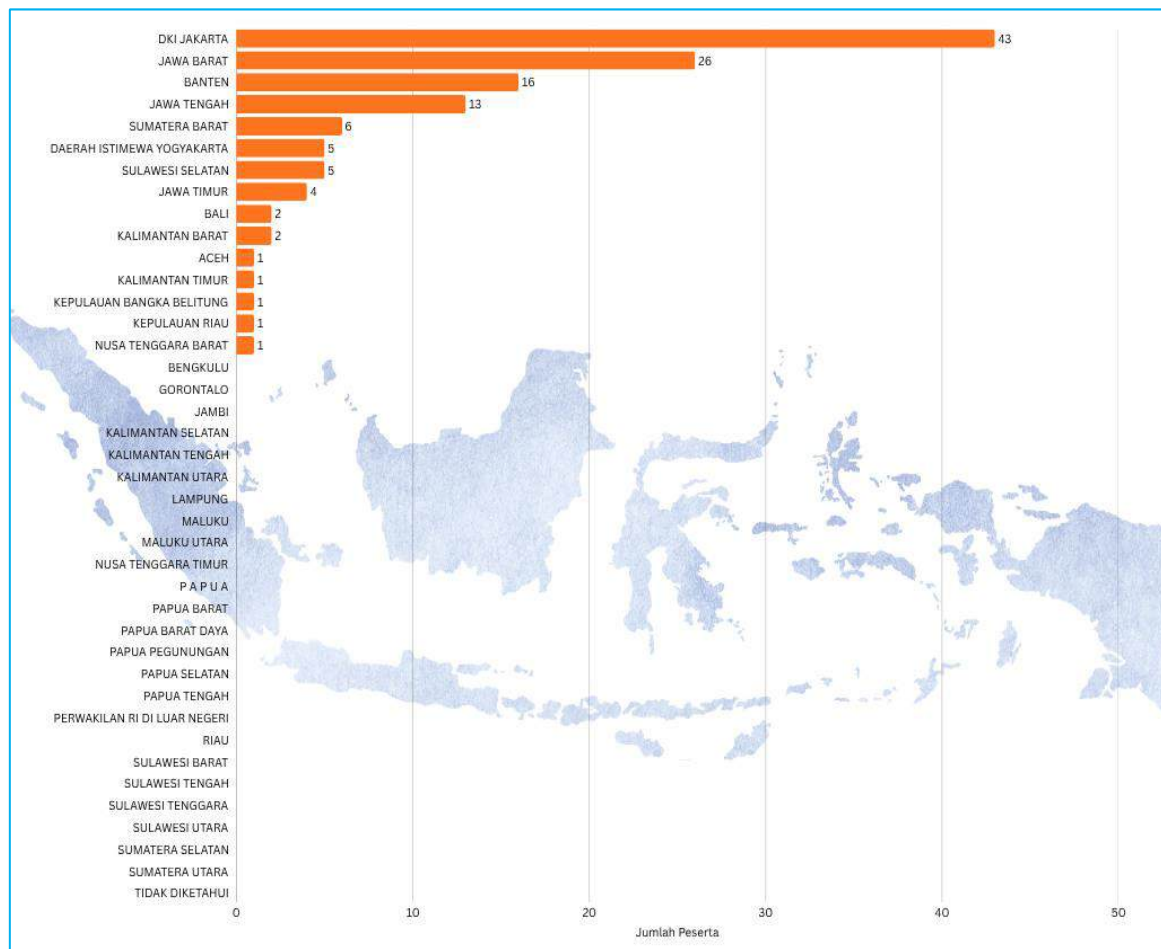
Dilihat dari karakteristik latar belakang pendidikan pada Grafik 2, program ini diikuti oleh peserta dengan jenjang pendidikan SMA hingga Doktor (S3). Kelompok lulusan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) menjadi konstituen terbesar dengan jumlah masing-masing 53 orang, disusul oleh lulusan Diploma Tiga (DIII) sebesar 15 orang, lulusan Doktor (S3) sebanyak 3 orang, Diploma Empat (DIV) sebanyak 2 orang, serta lulusan SMA sebanyak 1 orang.

Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Karakteristik peserta berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa program ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebaran data menunjukkan bahwa peserta dengan usia 31 – 40 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 70 orang. Posisi berikutnya diikuti oleh kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 22 orang, kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang, dan usia di bawah atau sama dengan 30 tahun sebanyak 17 orang.

Grafik 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Provinsi



Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi DKI Jakarta menjadi kontributor utama dengan jumlah terbanyak yaitu 43 orang. Setelah itu disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta 26 orang, Banten dengan jumlah 16 orang, dan Jawa Tengah dengan jumlah 13 orang. Sementara itu juga terdapat beberapa peserta yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Aceh, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat.



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta mendapatkan bahan materi berupa video dan PowerPoint yang dapat diakses kembali kapan saja dan dimana saja melalui akun MKLC peserta.
- b. E-Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan pendidikan sampai akhir (100%).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan media pembelajaran *e-learning* MKLC dengan alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Pendidikan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada Kamis, 9 April 2026 pukul 16.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Setelah pendidikan resmi dibuka, peserta mengikuti sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri. Peserta dijelaskan terkait kurikulum pendidikan, jadwal, dan ketentuan terkait pemberian e-sertifikat. Setelah sesi tersebut, peserta dipandu oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bapak Chafid Sugianto untuk bersama-sama mengakses MKLC dan memulai pengerjaan soal *pre test*.

Pendidikan berlangsung cukup lama yaitu selama 23 hari kalender. Peserta secara mandiri mendaftar di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan ditutup pada tanggal 1 Mei 2026.



B.5.2. Tutorial Penggunaan MKLC

MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) merupakan media pembelajaran berbasis *e-learning* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia belajar tentang Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. MKLC dapat diakses dengan menggunakan laptop/PC/*smartphone* yang tersambung dengan internet. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>. Berikut akan dijabarkan langkah-langkah untuk mengakses MKLC, yaitu:

- a. Pastikan laptop/PC/gawai yang digunakan telah tersambung dengan internet;
- b. Buka browser dan ketik mklc.mkri.id;
- c. Pilih menu “Daftar” di pojok kanan atas. Isi data sesuai ketentuan, lalu pilih “Daftar Sekarang”;
- d. Akan ada *email* verifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* peserta;
- e. Periksa *email* masuk/spam di akun *email* yang telah didaftarkan;
- f. Buka *email* yang dikirimkan oleh Pusdik Mahkamah Konstitusi RI. Klik tombol “Verifikasi” pada *email* tersebut;
- g. Buka kembali browser dan ketik mklc.mkri.id;
- h. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas. *Login* ke akun peserta menggunakan alamat *email* dan *password* yang telah dibuat;
- i. Lengkapi data diri. Jika telah selesai, pilih tombol “*Update Data Diri*” di bagian paling bawah.
- j. Pilih menu “Pendidikan” di bagian atas;
- k. Pilih kegiatan yang ingin diikuti;
- l. Klik tombol “Daftar”, lalu klik tombol “Lanjutkan”;
- m. Ikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara berurutan mulai dari:
 - 1) Mengisi soal *Pre Test*;
 - 2) Mempelajari setiap bahan ajar yang disediakan dan pilih tombol "Klik Jika Selesai" dan tombol "Selanjutnya" untuk meneruskan ke materi selanjutnya;
 - 3) Mengisi *review* di setiap materi;
 - 4) Mengisi soal *Post Test*;
- n. Isi kuesioner evaluasi kegiatan;
- o. Unduh *e-sertifikat*. *E-sertifikat* akan tersedia setelah kegiatan berakhir.



B.5.3. Penyampaian Materi

Seluruh materi pada kegiatan ini disampaikan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Materi disampaikan dalam bentuk video dan PowerPoint yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja melalui akun MKLC masing-masing peserta. Setelah peserta mempelajari seluruh bahan ajar di suatu materi, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal *review* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami suatu materi yang telah dipelajari. Sebagai penguatan pemahaman kepada peserta, terdapat 2 materi yang juga disampaikan secara daring melalui Zoom Meeting oleh narasumber yang ahli di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Mundiri, S.E., M.A.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Peserta akan mendapatkan narasi pengantar soal dan *template* penyusunan permohonan Undang-Undang. Setelah itu, peserta akan diminta mengisi soal pilihan ganda untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang.

Terdapat 8 materi yang dipelajari oleh peserta melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC, yaitu:

1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945;



3. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia;
4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem informasi perkara elektronik;
7. Teknik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
8. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

Dalam upaya untuk memastikan objektivitas dalam menilai sejauh mana peserta menyerap materi yang disampaikan, panitia menerapkan standar penilaian yang komprehensif. Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir sesi, tetapi juga mencakup *review* melalui tes formatif. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi program diukur melalui sistem penilaian terbobot yang mengombinasikan dua instrumen evaluasi utama:

1. Tes Formatif (*Review*): Berfungsi sebagai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan peserta selama proses pembelajaran serta pemahaman peserta setiap materi pembelajaran. Nilai dari tes ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Terdapat 6 materi yang memiliki tes formatif dan 2 materi yang tidak memiliki tes formatif. Adapun materi yang diukur dalam tes formatif antara lain:
 - a. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - b. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - c. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - d. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - e. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - f. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang jumlah 17 soal dengan nilai bobot maksimal 10.



2. Tes Sumatif (*Post-Test*): Berfungsi sebagai evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Nilai ini memiliki bobot dominan sebesar 80%. Tes Sumatif menggunakan mekanisme 10 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pembelajaran terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan.

Penghitungan nilai akhir Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Pemahaman} \\ \text{Peserta} \\ \text{Pembelajaran} \end{array} = (\bar{x} \text{ Tes Formatif} \times 20\%) + (\bar{x} \text{ Tes Sumatif} \times 80\%)$$

Hasil perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Skor **92,76** (rekapitulasi perhitungan terlampir). Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman peserta pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (0-40: kurang); (41-60: cukup); (61-80: baik); dan (81-100: sangat baik). Hasil perhitungan nilai tes formatif dan tes sumatif di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Efektivitas Pembelajaran

Indikator Efektivitas Pembelajaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana intervensi pendidikan atau pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan metode *Normalized Gain (N-Gain)* dipilih karena mampu menormalisasi perbedaan kemampuan awal peserta, sehingga efektivitas diukur berdasarkan proporsi peningkatan pengetahuan yang berhasil dicapai dari total potensi peningkatan yang tersedia. Mengingat profil peserta yang bersifat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun pemahaman awal terhadap materi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *baseline* (Nilai Maksimal – Nilai *Pretest*) sebagai titik



acuan awal. Penggunaan *baseline* ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, di mana efektivitas diukur bukan dari siapa yang meraih nilai tertinggi, melainkan dari seberapa besar peningkatan pengetahuan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran terhadap masing-masing individu.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran adalah:

$$\text{Efektivitas Pembelajaran} = \frac{\bar{x} (\text{Nilai Post Test} - \text{Nilai Pre Test})}{\bar{x} (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Pre Test})} \times 100$$

Sebagai catatan dalam perhitungan indikator tersebut, peserta yang telah mencapai nilai *baseline* maksimal (Nilai 10) pada tahap *pretest* akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (*potential gain* sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

Hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rata-rata kenaikan skor (gap) sebesar **2,71 poin**, yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta mengalami peningkatan pemahaman dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Untuk melihat efektivitas pembelajaran secara lebih proporsional terhadap kemampuan awal peserta, dilakukan pula analisis menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)*. Hasil perhitungan pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan nilai 0,67 yang menurut klasifikasi Hake (1998) termasuk dalam kategori efektivitas sedang.

Nilai N-Gain sebesar 0,67 menunjukkan bahwa proses pembelajaran mampu memanfaatkan sekitar **67%** dari potensi peningkatan pemahaman yang mungkin dicapai peserta. Adapun presentase yang digunakan dalam efektivitas pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (< 30%: rendah); (30% - 70%: sedang); dan (> 70%: tinggi). Dengan demikian, peningkatan skor sebesar 2,71 poin tidak hanya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan telah berjalan **efektif** dalam meningkatkan pemahaman peserta.



C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (MKLC). Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran didapatkan dari 1 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:

A. UNSUR KOMPETENSI

1) Kemudahan Memahami Modul (Bahan Bacaan):

Indikator ini mengevaluasi kualitas struktur bahasa dan penyajian narasi dalam modul. Skor pada poin ini mencerminkan apakah bahan bacaan telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta tanpa hambatan kognitif yang berarti.



2) Efektivitas Materi PowerPoint:

Pengukuran difokuskan pada aspek visual dan ringkasan informasi. Materi presentasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi poin-poin krusial yang mudah diingat dan dipahami secara cepat.

3) Kemanfaatan Informasi:

Indikator ini mengukur nilai guna materi bagi peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa substansi yang diajarkan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan wawasan atau keterampilan praktis peserta di lapangan.

4) Relevansi dengan Tujuan Pendidikan:

Narasi ini menjelaskan sejauh mana keselarasan antara isi materi dengan kurikulum dan tujuan yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran tetap berada pada jalur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

5) Validitas Soal *Review* per Materi:

Mengukur ketepatan instrumen evaluasi jangka pendek dalam memetakan pemahaman peserta terhadap setiap materi. Ini berfungsi sebagai kontrol kualitas instan untuk mendeteksi bagian materi mana yang telah dikuasai atau masih memerlukan pendalaman.

6) Validitas Soal *Pre* dan *Post-Test*:

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tes mampu secara objektif mengukur gap pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga perubahan kompetensi dapat terdokumentasi dengan akurat.

7) Komunikasi dan Kemudahan Pemahaman Video:

Narasi indikator ini mendeskripsikan kualitas performa narasumber dalam mengemas materi ke dalam media video. Penilaian mencakup artikulasi, gaya bahasa yang komunikatif, serta kemampuan narasumber dalam membangun koneksi instruksional dengan peserta melalui layar, sehingga materi terasa lebih hidup dan mudah diserap.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran didapatkan dari 6 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:



A. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

1) Kemudahan Persyaratan Keikutsertaan:

Indikator ini mengevaluasi aspek administratif dan teknis pendaftaran. Narasi ini menekankan pada upaya institusi dalam mereduksi hambatan birokrasi, sehingga proses inklusi peserta ke dalam sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan ramah pengguna.

B. UNSUR WAKTU

2) Fleksibilitas Waktu Pembelajaran:

Poin ini mengukur keunggulan metode *asynchronous* pada MKLC. Narasi difokuskan pada kemampuan platform dalam mengakomodasi jadwal peserta yang heterogen dan sibuk, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan ketersediaan waktu masing-masing tanpa mengurangi kualitas hasil belajar.

C. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

3) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan "Halo MKLC":

Indikator ini mengukur performa helpdesk atau layanan bantuan dalam memberikan respons terhadap kendala peserta. Narasi difokuskan pada dua elemen krusial yaitu durasi waktu tunggu (kecepatan) dan kualitas solusi yang diberikan (ketepatan) untuk memastikan kelancaran proses belajar peserta.

D. UNSUR PROSEDUR

4) Komprehensivitas Panduan Penggunaan:

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana petunjuk teknis yang disediakan mampu menjelaskan alur penggunaan platform secara utuh. Penekanan narasi berada pada aspek kemandirian peserta. Panduan yang baik memungkinkan peserta mengoperasikan MKLC tanpa perlu bantuan teknis yang intensif.

5) Efektivitas Menu Bantuan (QnA) sebagai Solusi Prosedural:

Pengukuran ini difokuskan pada relevansi konten tanya-jawab (QnA). Deskripsinya mencakup kemampuan fitur bantuan dalam memitigasi kebingungan peserta terkait prosedur administratif maupun teknis selama masa pendidikan.



E. UNSUR PRODUK

6) Kemudahan Akses Platform MKLC:

Indikator ini menilai aspek teknis aksesibilitas, termasuk stabilitas server, kecepatan pemuatan laman (*load time*), serta keramahan antarmuka platform saat diakses melalui berbagai perangkat (responsivitas perangkat).

F. UNSUR BIAYA

7) Transparansi Layanan Tanpa Biaya (Gratis):

Indikator ini mengonfirmasi komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan akuntabel. Narasi ditekankan pada kepastian bahwa seluruh proses pengembangan kompetensi di MKLC dapat diakses sepenuhnya tanpa beban biaya apapun, sehingga menghilangkan hambatan finansial bagi peserta.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran			
UNSUR KOMPETENSI		3,46	Baik
1	Materi berupa bahan bacaan (modul) mudah dipahami	3,35	Baik
2	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	3,39	Baik
3	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,54	Baik
4	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	3,53	Baik
5	Soal <i>review</i> per materi mampu mengukur pemahaman peserta	3,45	Baik
6	Soal <i>pre</i> dan <i>post</i> test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	3,45	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
7	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	3,54	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran		3,46	Baik
Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran			
UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN		3,57	Baik
8	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	3,57	Baik
UNSUR WAKTU		3,58	Baik
9	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	3,58	Baik
UNSUR PENGADUAN DAN SARAN		3,40	Baik
10	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	3,40	Baik
UNSUR PROSEDUR		3,41	Baik
11	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	3,43	Baik
12	QnA di menu “Bantuan” dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	3,39	Baik
UNSUR PRODUK		3,42	Baik
13	MKLC dapat diakses dengan mudah	3,42	Baik
UNSUR BIAYA		3,74	Baik
14	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak dipungut biaya apapun	3,74	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran		3,52	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Rata-Rata)	3,49	Baik

Hasil perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah **3,49**. Adapun hasil penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini **efektif** dalam memberikan kepuasan penyelenggaraan pendidikan terhadap peserta pembelajaran.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju metode pendidikan, media pembelajaran, dan sistem informasi tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Terlalu panjang dan banyak materi diulang-ulang. Mohon dikemas lagi dalam bentuk yang lebih singkat sehingga tidak membutuhkan waktu banyak untuk mempelajari materi yang telah tersedia;
- 2) Kegiatan ini perlu disebarluaskan untuk setiap warga negara;
- 3) Peserta bukan berlatar belakang pendidikan hukum sehingga lebih baik gaya bahasa dibuat informal;
- 4) MKLC perlu banyak perbaikan pada fitur registrasi agar tidak menghambat proses pendaftaran pembelajaran;
- 5) Praktik lebih diperbanyak dan ditambah *study case*, mengingat banyak masyarakat yang belum paham apakah masalah yang menimpanya bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;
- 6) Materi Zoom dapat lebih banyak;
- 7) Terkadang aplikasi agak nge-lag;
- 8) Waktu pembelajaran terlalu lama dan materi terlalu banyak;
- 9) Materi power point kurang penjelasan dan agak sulit untuk dipahami;



- 10) Sebaiknya ada pertemuan tatap muka untuk lebih memperdalam ilmu yang masih awam bagi kami di BPKP;
- 11) Aplikasi pembelajaran ditingkatkan agar lebih *user friendly*;
- 12) Fitur “Lupa Password” dapat diperbaiki;
- 13) Mengagendakan pelatihan yang lainnya dengan tema yang lebih menarik khususnya untuk Gen Z;
- 14) Lumayan susah untuk orang awam;
- 15) Ukuran huruf pada soal *review* sangat kecil. Kalau bisa diperbesar;
- 16) Perlu dipertimbangkan agar tidak ada tombol aksi yang aktif saat video pembelajaran sehingga peserta tidak bisa langsung lanjut tanpa benar-benar menonton videonya;
- 17) *Slide* yang diberikan kurang informatif;
- 18) Dapat diperbaiki terkait simpan data pribadi dan akses lebih dari satu perangkat;
- 19) Sistem MKLC harus diperbaiki dan ditingkatkan seperti akses yang mudah dan informatif;
- 20) Dengan bervariasinya materi pelatihan agar dipertimbangkan jumlah jam pelatihan yang mengakomodir jumlah materi dan jumlah hari pelatihan;
- 21) Tingkatkan aplikasinya supaya tidak *error*;
- 22) Untuk contoh-contoh agar dapat diberikan contoh yang lebih terkini dan relevan;
- 23) Ada soal yang gambarnya tidak nyambung dengan jawaban;
- 24) Bank soal untuk *review* diperbanyak, sehingga memancing peserta untuk lebih memahami materi. Untuk *post test* baiknya diperbanyak bank soalnya, jangan sama antara soal *pre test* dengan soal *post test*;
- 25) Soal praktik terlalu sulit karena seakan kita sebagai hakim atau pemohon;
- 26) Perlu membuat forum pembelajaran berkelanjutan pasca pelatihan.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa fitur MKLC yang sedang terus dibangun oleh tim IT sehingga peserta belum dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di MKLC;
2. MKLC masih belum mendukung untuk dibuka di 2 perangkat yang berbeda sehingga masih terdapat peserta yang kesulitan;
3. MKLC masih sering mengalami *error* seperti data daerah yang tidak bisa muncul; dan
4. Terdapat beberapa peserta yang tidak menuntaskan pendidikan di MKLC.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.





LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are logos for the Indonesian government, MKLC, and BPKP. The meeting title is "PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 9 APRIL S.D. 1 MEI 2026". A "Sign in" button is in the top right. The main content is a presentation slide titled "PELAKSANAAN KEGIATAN" with the following details:

- Waktu : Kamis s.d. Jumat, 9 April s.d. 1 Mei 2026
- Tempat : penugasan/kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi MKLC

On the left, a video feed shows a man identified as "MUNDIRI" with the title "KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI". At the bottom, social media handles for @officialMKRI, @officialMKRI, @mahkamahkonstitusi, and Mahkamah Konstitusi RI are listed, along with the website www.mkclid.

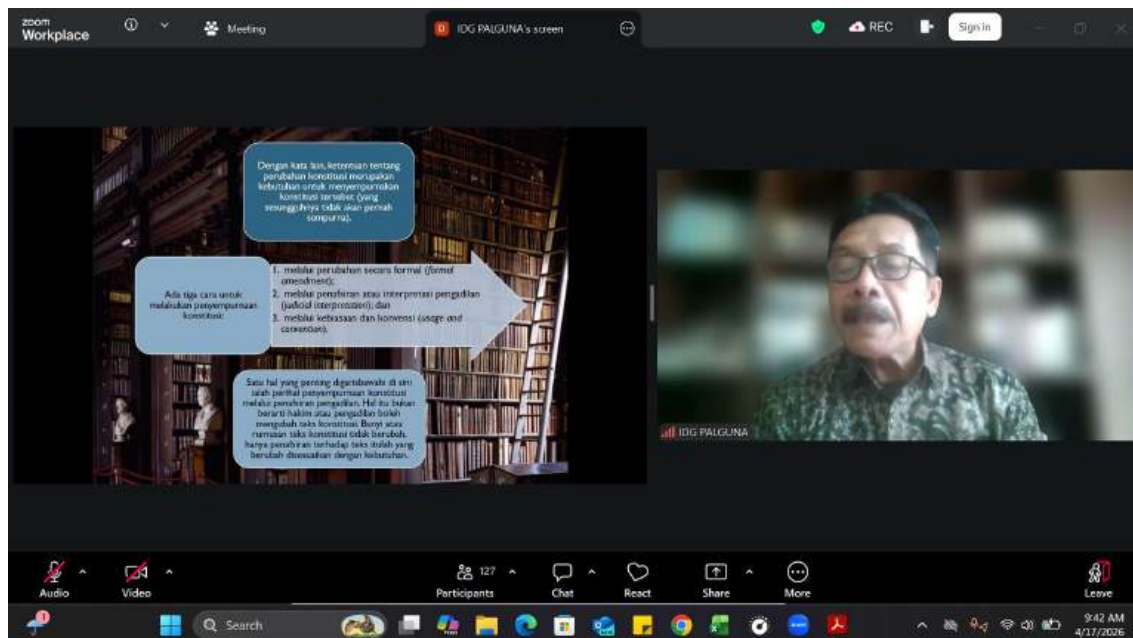
Sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

This screenshot shows a Zoom meeting with a different participant. The top banner is identical to the previous one. The main content area displays a user profile for "Muhammad Abdulluh" and a list of participants in the MKLC system. On the left, a video feed shows a woman identified as "CHAFID SUGIANTO" with the title "PENYULUH HUKUM AHLI MUDA". At the bottom, a text label indicates "Talking: Chafid Sugianto, MK".

Penjelasan sistem informasi peserta (MKLC) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



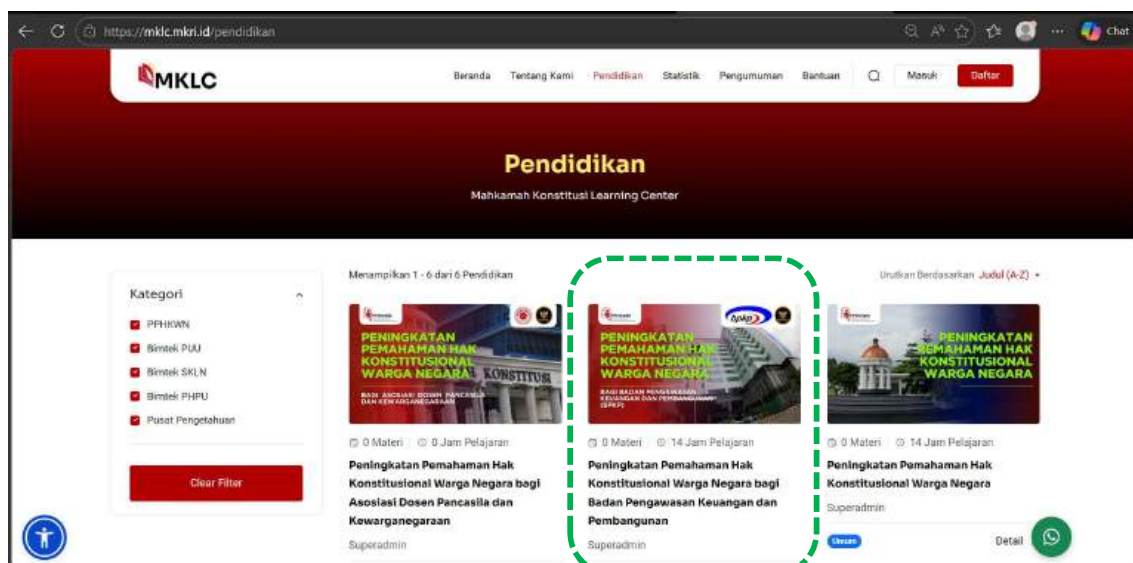
Kegiatan PPHKWN bagi BPKP dibuka oleh YM Ketua MK, serta dihadiri oleh Deputy Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK BPKP, Kepala Biro SDM BPKP, dan Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Tangkapan layar kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di web mklc.mkri.id.

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI BPKP

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 9 April s.d. 1 Mei 2026

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia	
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Mars BPKP 7. Pembacaan Doa	- Ketua MK - Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK BPKP	
Jumat s.d. Kamis, 10 s.d 16 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Senin, 20 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Selasa, 21 April 2026	15.00 – 17.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Rabu s.d. Jumat, 22 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kamis, 9 April 2026



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan (MKLC), bahan ajar, dan video pembelajaran.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat kepada **peserta yang memenuhi syarat**.



Peserta:

- ❖ Mengikuti materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik MK.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

Dilaksanakan melalui platform e-learning {mklc.mkri.id}

- ❖ sebagai sarana pembelajaran yg fleksibel & efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ jangkauan yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
- ❖ pembelajaran mandiri yang aktif dengan multimedia yang lebih menarik.



KURIKULUM KEGIATAN

**Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-nilai
Pancasila**

**Konstitusi &
Konstitusionalisme
Indonesia**

**Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
UUD NRI Tahun
1945**

**Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam UUD NRI
Tahun 1945**

**MK dan Hukum
Acara Pengujian
Undang-Undang
terhadap
UUD NRI 1945**

**Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik**

**Teknik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

**Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Kamis s.d. Jumat,
9 April s.d. 1 Mei 2026
- **Tempat** :
penugasan/kediaman masing-masing secara
daring (*online*) melalui aplikasi MKLC



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 09 April 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Kepala BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Mars BPKP 7. Pembacaan Doa
Jumat - Kamis, 10 s.d. 16 April 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Pretest - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Jumat, 17 April 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: YM Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Senin – Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945
Jumat, 24 April 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Narasumber: YM Ketua dan Wakil Ketua Konstitusi – YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H
Senin – Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test & Kuesioner

KETENTUAN UMUM



Durasi kegiatan adalah $\pm$ 3 pekan, wajib mengerjakan pretest, mengikuti materi Pendidikan, serta posttest & kuesioner yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai untuk kelancaran kegiatan



Peserta wajib menggunakan komputer desktop/laptop untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti **seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan tugas** yang diberikan

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

mklc.mkri.id

- ❖ Registrasi Peserta
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Video dan Modul Pembelajaran
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Template Presentation



mklc.mkri.id



Tujuan MKLC

Pembangunan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) merupakan upaya transformasi digital Mahkamah Konstitusi untuk memperluas jangkauan dan pemerataan informasi tentang hak-hak konstitusional warga negara ke seluruh pelosok negeri, tanpa terhalang batasan geografis.

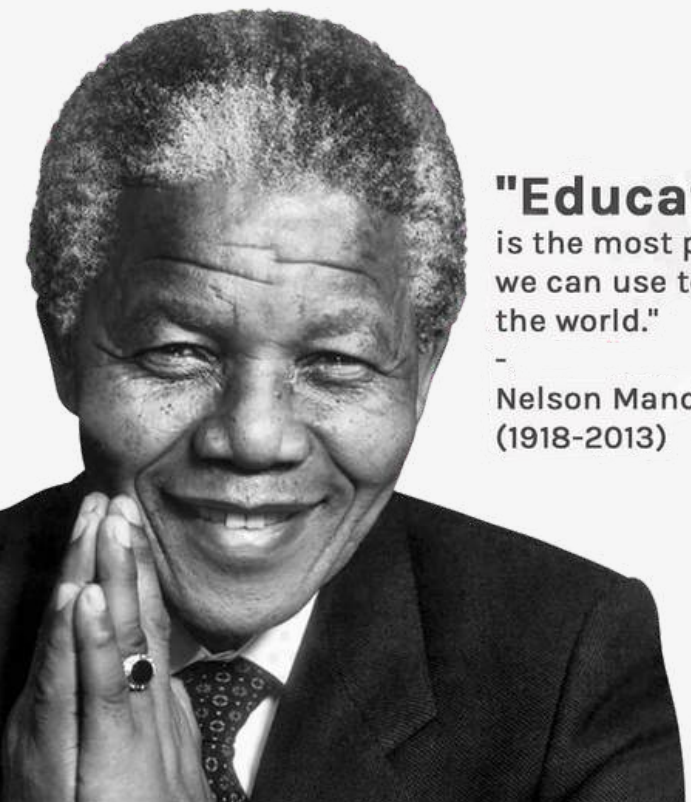
Melalui materi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, MKLC berfungsi untuk meningkatkan literasi konstitusi secara masif. Hal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap jaminan dan prosedur perlindungan hak-hak dasar mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak yang dijamin UUD 1945 akan memberdayakan masyarakat untuk aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

“MKLC bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan fondasi penting untuk menciptakan kesadaran berkonstitusi masyarakat”





Menu



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



PENGUMUMAN

Jika terjadi kendala login, lakukan clear cache pada browser anda atau lakukan reset password

Jika kendala belum teratasi, ketuk banner ini untuk mengakses menu **BANTUAN**



085157929660



Tentang Kami

Mahkamah Konstitusi Learning Center

 Selamat Datang

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Pusat Inovasi dan Edukasi Konstitusi



Penyebarluasan atau diseminasi hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) sangat penting untuk memastikan setiap individu memahami dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta lembaga negara lainnya, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang transparan dan sosialisasi yang aktif, Mahkamah Konstitusi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang dapat timbul, sehingga memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, penyebarluasan hak-hak konstitusional dan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Melalui E-Learning yang telah dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam meningkatkan pemahaman terkait hak-hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pendidikan yang dapat diikuti diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, serta dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai Hukum Acara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kenapa MKLC?

Meningkatkan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi Indonesia



Belajar Mandiri

Belajar dengan kecepatan masing-masing, dapat diulang kapan saja dan dimana saja.



Materi Komprehensif

Materi telah dirancang oleh para Ahli sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.



Sertifikat Elektronik

Sertifikat tersedia secara digital dan dapat diunduh melalui dashboard masing-masing

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 5 dari 5 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan Judul (A-Z)



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Kerjasama Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Februari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Januari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum Detail

Statistik

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Statistik Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Unduh:



Tahun: 2025

Kepesertaan

Total Kegiatan

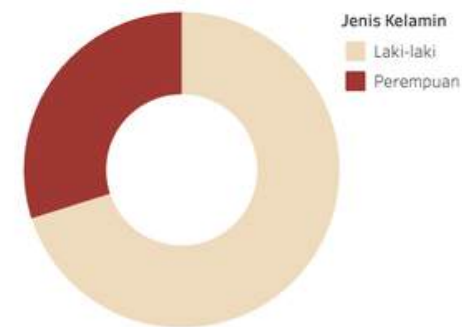
8

Total Peserta

1,755

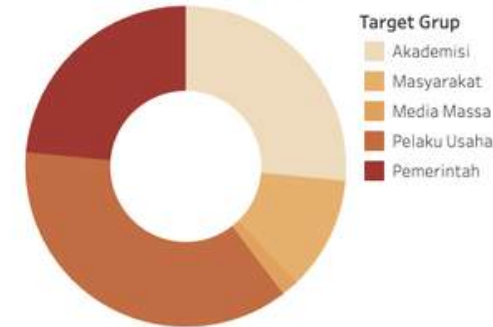
Sebaran Peserta

Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

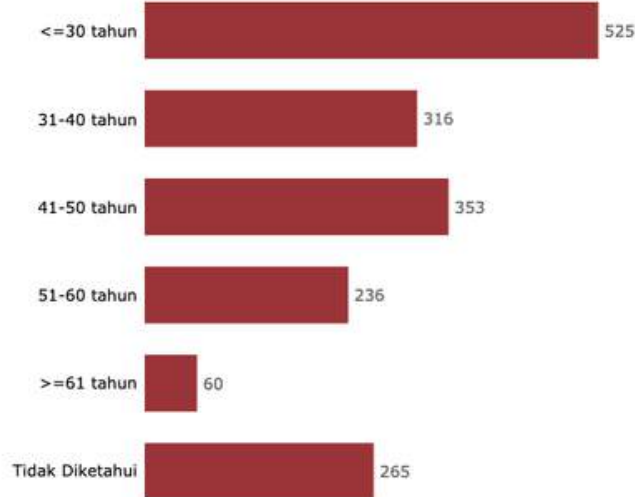


Pemahaman Peserta

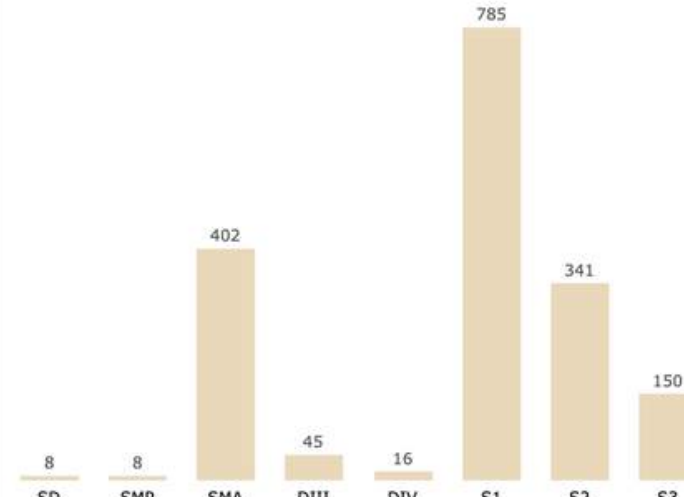
Jumlah Peserta Berdasarkan Target Grup



Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Jumlah Peserta Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pengumuman

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 7

📅 25 Jun 2025 17:34 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 6

📅 25 Jun 2025 17:33 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bantuan

Telusuri informasi yang Anda butuhkan



**Jenis
Pembelajaran**



Tentang MKLC



Akun/Profil



Pelatihan

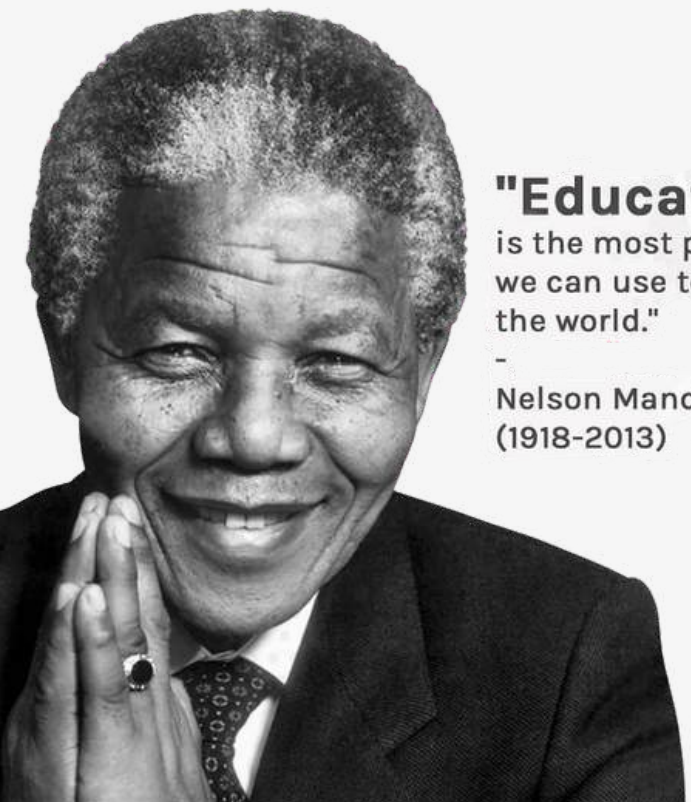


Troubleshooting





Daftar



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



Daftar Akun Baru

Sudah memiliki Akun? [Login Sekarang](#)

Nama Lengkap

Email

Password



Ulangi Password



[Daftar Sekarang](#) ↗





Pusdik Mahkamah Konstitusi RI <noreply@mkri.id>
to me ▼

Mon, Oct 6, 2025, 9:40 AM



Mahkamah Konstitusi Learning Center

Hello!

Please click the button below to verify your email address.

Verify Email Address

If you did not create an account, no further action is required.

Regards,
Mahkamah Konstitusi Learning Center

If you're having trouble clicking the "Verify Email Address" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://api-mklc.mkri.id/api/v1/auth/email/verify/a00ba304-f31f-4bbf-b3c5-7a71946d46d4?expires=1759722001&hash=e169ba2c931e30b54d8ede9023104bd56592d876&redirect=1&signature=6134437f3ef4ab361eee98b45eb4086ace46ee6af90cdd1389e13997d20d8ec0>



Masuk

Belum memiliki Akun? [Daftar Sekarang](#)

Email

Password



[Lupa Password?](#)

Masuk ↗



Muhammad Abdullah

📅 0 Pendidikan • 🔔 0 Sertifikat

User Dashboard

 Beranda

 Data Diri

 Riwayat Pembelajaran

 Bookmark

 Ubah Data Diri

 Ubah Password

 Ubah Email

 Logout

Data Diri

Muhammad Abdullah

tugasbimtek4@gmail.com

Edit ↗

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Muhammad Abdullah

Gelar Depan

-

Gelar Belakang

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

lainnya

Instansi

Mahkamah Konstitusi RI

E-Mail

tugasbimtek4@gmail.com

No. HP

Alamat Lengkap

↗

Provinsi

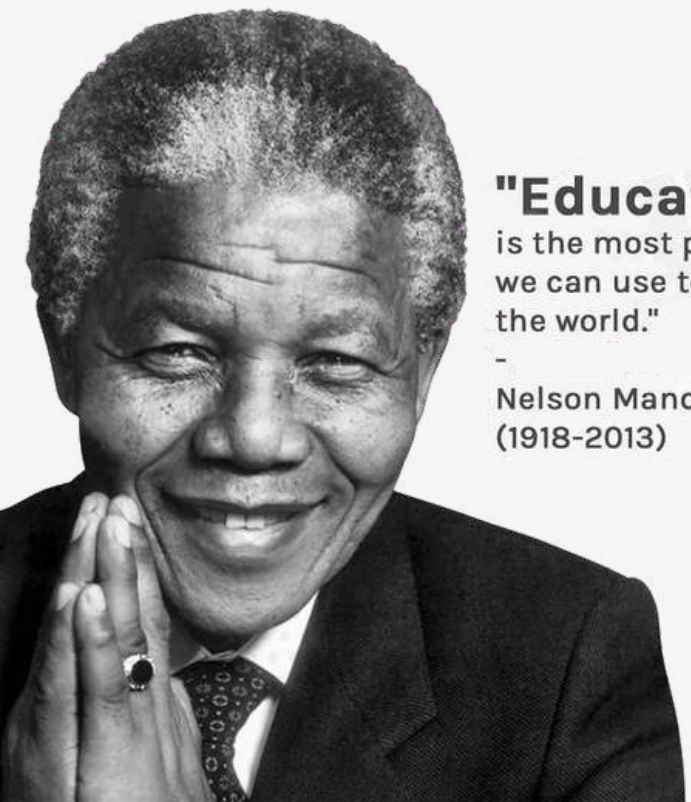
Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan



Pendidikan



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori



- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 6 dari 6 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan [Judul \(A-Z\)](#)



📅 0 Materi | ⌚ 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Superadmin



📅 0 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum

[Detail](#)



📅 0 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi

Superadmin



[🏠](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 0 Materi ♦  0 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  09 April 2026 - 01 Mei 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih

[Daftar ↗](#)

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



 > Pendidikan > pphkwn

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 0 Materi ♦  0 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  09 April 2024



Penyelenggara: pusdik-mk

Masukkan Kode Akses

Kode Akses *

KONSTITUSI

KIRIM



Daftar 

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik



Bagikan Pendidikan



Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara kepada setiap warga negara sebagai materi tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih

KONSTITUSI

[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👤 1000 Peserta ♦ 📅 09 April 2026 - 01 Mei 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan



[Mulai ↗](#)

Materi ini berisikan:

- 📺 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📜 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini








[🏠](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 09 April 2026 - 01 Mei 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Silakan Klik Tombol Mulai

MULAI

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil.

Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Mulai ➤

Materi ini berisikan:

- 🎧 Bahan Ajar
- 📱 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini



aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan

- 1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan
- 2. Berusia minimal 17 Tahun

Persyaratan Sarana Prasarana

- 1. Perangkat (Hardware)
Komputer atau Laptop: Menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux dengan RAM minimal 4GB.
Ponsel atau Tablet: Mendukung sistem operasi Android atau iOS versi terbaru.
- 2. Jaringan (Koneksi Internet)
Kecepatan Stabil: Koneksi internet minimal 5-10 Mbps untuk kelancaran streaming video dan akses materi tanpa hambatan.
- 3. Perangkat Lunak (Software)
Peramban (Browser) Web: Gunakan versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
Pastikan JavaScript dan cookies dalam keadaan aktif.
- 4. Aplikasi Tambahan: Siapkan aplikasi pembaca dokumen seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka file PDF.

Silabus

▼ 1. Pre Test PPHKWN PNS

Pre Test PPHKWN PNS

Belum

PPHKWN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bppk

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSTITUSI WARGA NEGARA

BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Progres Pengerjaan

0%

Lanjutkan

Materi ini berisikan:

Bahan Ajar

Akses Via Laptop

Akses Materi Selamanya

Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

in



Soal No. 1

-
-
-
-
-
-

Sebelumnya

Ragu-ragu

Selanjutnya

09:51

- 12345678
- 910

Keterangan Warna

- Dijawab
- Ragu-ragu
- Belum Dijawab
- Posisi Saat Ini

Selesai



Silabus

1. Pre Test	
2. Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	5 Sub Materi • 2 JP
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	7 Sub Materi • 2 JP
4. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
6. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik	1 Sub Materi • 1 JP
8. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	3 Sub Materi • 1 JP
9. Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	1 Sub Materi • 2 JP
10. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas	1 Sub Materi • 0 JP
11. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi	1 Sub Materi • 0 JP
12. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum	1 Sub Materi • 0 JP
13. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Posita	1 Sub Materi • 0 JP
14. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Petitum	1 Sub Materi • 0 JP
15. Post Test	



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Video)



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



Watch later



Share

PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI



Watch on  YouTube

 Sebelumnya

Klik Jika Selesai

Selanjutnya 

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang (Video)



Soal Praktik Penyusunan Permohonan
Pengujian Undang-Undang (Power Point)





SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Andi adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online yang berdomisili di Jalan Gegerkalong, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Andi mengeluhkan tentang kejadian saat Anda ditilang oleh polisi karena masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah habis. Pada saat ditilang, Andi sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang SIM adalah karena belum memiliki uang untuk membayar biaya perpanjangan SIM.

Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) memang menyebutkan bahwa ***“Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”***. Namun, apabila Andi menggunakan uangnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut yaitu memperpanjang SIM sekarang, maka Andi dan keluarganya tidak memiliki uang lagi untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Andi sangat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan masa perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sejak SIM

< Sebelumnya

Sudah Selesai

Selanjutnya >



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



[Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Video\)](#)



[Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Document\)](#)



✓ 10. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas

1 Sub Materi • 0 JP

10.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas Belum

✓ 11. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1 Sub Materi • 0 JP

11.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Belum

✓ 12. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum

1 Sub Materi • 0 JP

12.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum Pemohon Belum



Progres Pengerjaan

44%

Lanjutkan ↗

Materi ini berisikan:

- ⌚ Bahan Ajar
- 📄 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 🏆 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

📷

in



KLK

Dashboard

Survei Kepuasan Penyelenggaraan PPHKWN

Terima kasih telah menjadi bagian dari Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kami ingin mendengar pengalaman Anda! Silakan isi survei ini sebagai bentuk kontribusi dalam menyempurnakan program kami selanjutnya.

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

☐ Kurang Setuju

☐ Tidak Setuju

2. Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

0 Jam Pelajaran • 300

Penyelenggara: pusdik-mk

Si

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam

Sertifikat Elektronik

Isi Survei ↗

eri ini berisikan:

ahan Ajar

ses Via Smartphone, Tablet, & La

ses Materi Selamanya

WhatsApp

SURVEI

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 09 April 2026 - 01 Mei 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Progres Pengerjaan

100%

Sertifikat

Terima kasih telah mengisi survei. Sertifikat sedang diproses. Sertifikat dapat diakses maksimal 5 hari kerja setelah Anda menyelesaikan pendidikan.

 LIHAT SERTIFIKAT

Materi ini berisikan:

- 📺 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik





SERTIFIKAT

No. 38.1-MK/12/2025

diberikan kepada:

Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.

sebagai

Peserta

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi
tanggal 4 s.d. 12 Desember 2025



Jakarta, 05 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.





Terima Kasih

*Apabila terdapat kendala dan butuh informasi lebih lengkap
hubungi kontak WA Pusdik (085157929660)*

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

I D.G. PALGUNA

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara”

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



ALBERT EINSTEIN:

“The strength of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. Only if every single citizen feels duty bound to do his share in this defense are the constitutional rights secure”

(Kekuatan Konstitusi itu seluruhnya terletak pada kesungguhan tekad setiap warga negara untuk mempertahankannya. Hanya jika tiap-tiap warga merasa terikat oleh kewajiban untuk mengerjakan masing-masing bagiannya dalam mempertahankan Konstitusi itulah hak-hak konstitusional terjamin).

KONSTITUSIONALISME:

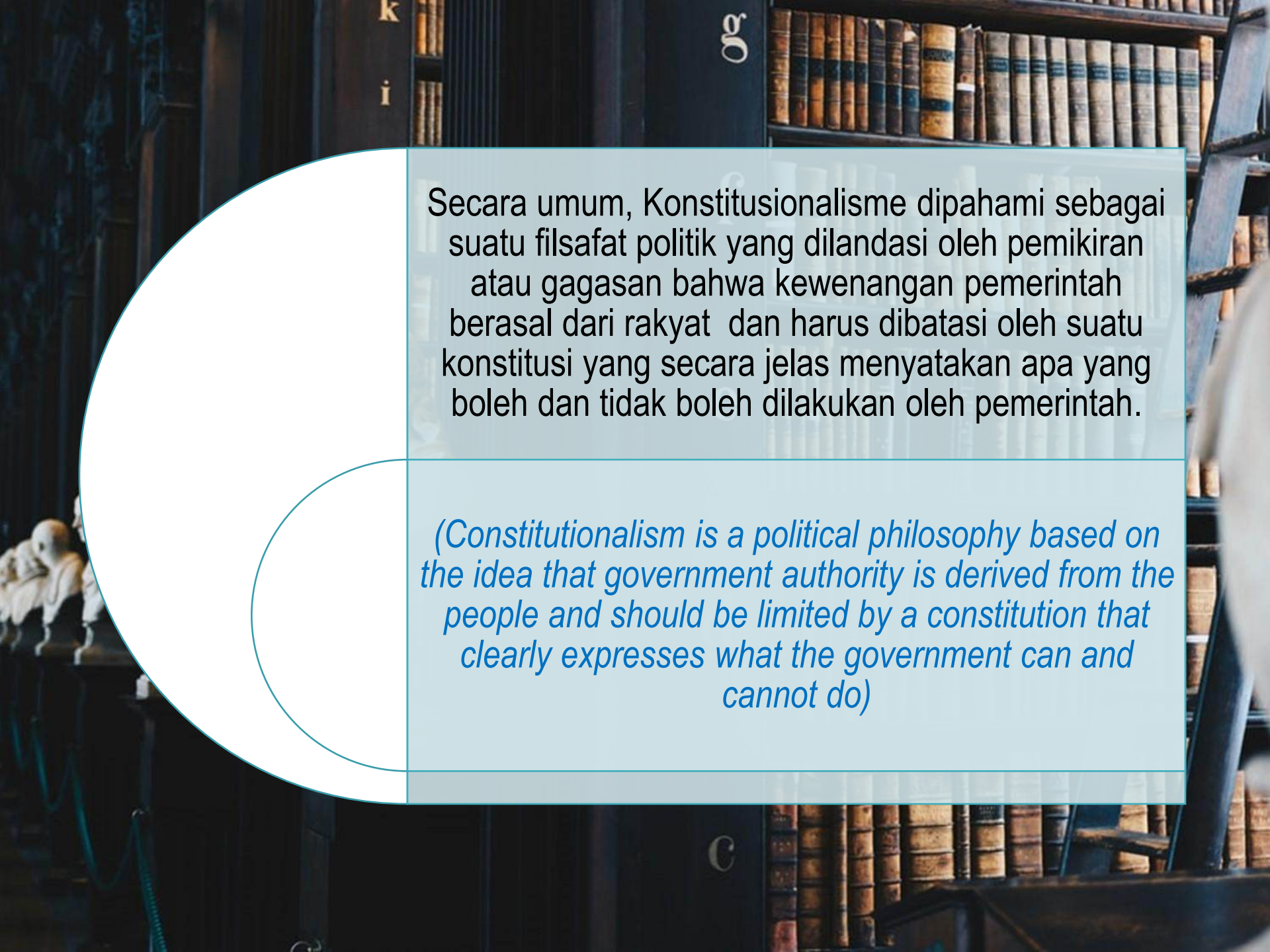
Telah diakui sebagai prasyarat bagi demokrasi maupun bagi negara hukum serta diterima sebagai keniscayaan dalam pemahaman modern

Karena (menurut **Jimly Asshiddiqie**) ia disandarkan pada tiga elemen konsensus atau kesepakatan, yaitu

1. kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the philosophy of government*),
2. kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), dan
3. kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institution and procedure*).



Apa yang dimaksud dengan
KONSTITUSIONALISME
(CONSTITUTIONALISM)?



Secara umum, Konstitusionalisme dipahami sebagai suatu filsafat politik yang dilandasi oleh pemikiran atau gagasan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh suatu konstitusi yang secara jelas menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah.

(Constitutionalism is a political philosophy based on the idea that government authority is derived from the people and should be limited by a constitution that clearly expresses what the government can and cannot do)

Carl J. Friedrich
menyebut ada enam
pengertian/gagasan
yang terkandung
dalam
Konstitusionalisme:

- 1.pengertian filosofis yang di dalamnya tercakup definisi *politeia* dari Aristoteles,
- 2.pengertian struktural, yang mencakup organisasi umum dari setiap pemerintahan yang ada,
- 3.pengertian hukum, yang mencakup hukum dasar dari suatu negara atau entitas politik,
- 4.pengertian dokumentasi, yang mencakup konstitusi tertulis,
- 5.pengertian prosedural, yang mempersyaratkan perubahan konstitusi dengan prosedur yang lebih rumit dari prosedur perubahan undang-undang biasa, dan
- 6.pengertian modern dan normatif, yang mencakup teori dan praktik pembatasan-pembatasan kekuasaan politik dan pemerintahan yang efektif, sistematis, dan terlembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Namun, dari seluruh pengertian yang luas dan kompleks itu, Friedrich menegaskan bahwa **esensi konstitusionalisme adalah pembagian kekuasaan yang dengan cara itu tercipta sistem pembatasan kekuasaan yang efektif.**



Dengan demikian, esensi konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah (yang dikonstruksikan berasal dari rakyat) dan secara jelas menunjuk Konstitusi sebagai pembatas/pengendali kekuasaan atau kewenangan pemerintah tersebut.

Maka, pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan Konstitusi (Constitution)?

Charles Frederick Strong:

“Sebuah konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas yang menurut asas-asas tersebut kekuasaan-kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah, dan hubungan antara keduanya diatur”



(A constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted).

E.C.S. Wade & G. Godfrey Phillips

“Suatu konstitusi lazimnya diartikan sebagai sebuah dokumen yang memiliki suatu kesucian hukum khusus yang mengatur kerangka kerja dan fungsi-fungsi utama organ-organ pemerintahan suatu Negara dan menentukan asas-asas yang mengatur bekerjanya organ-organ tersebut.”

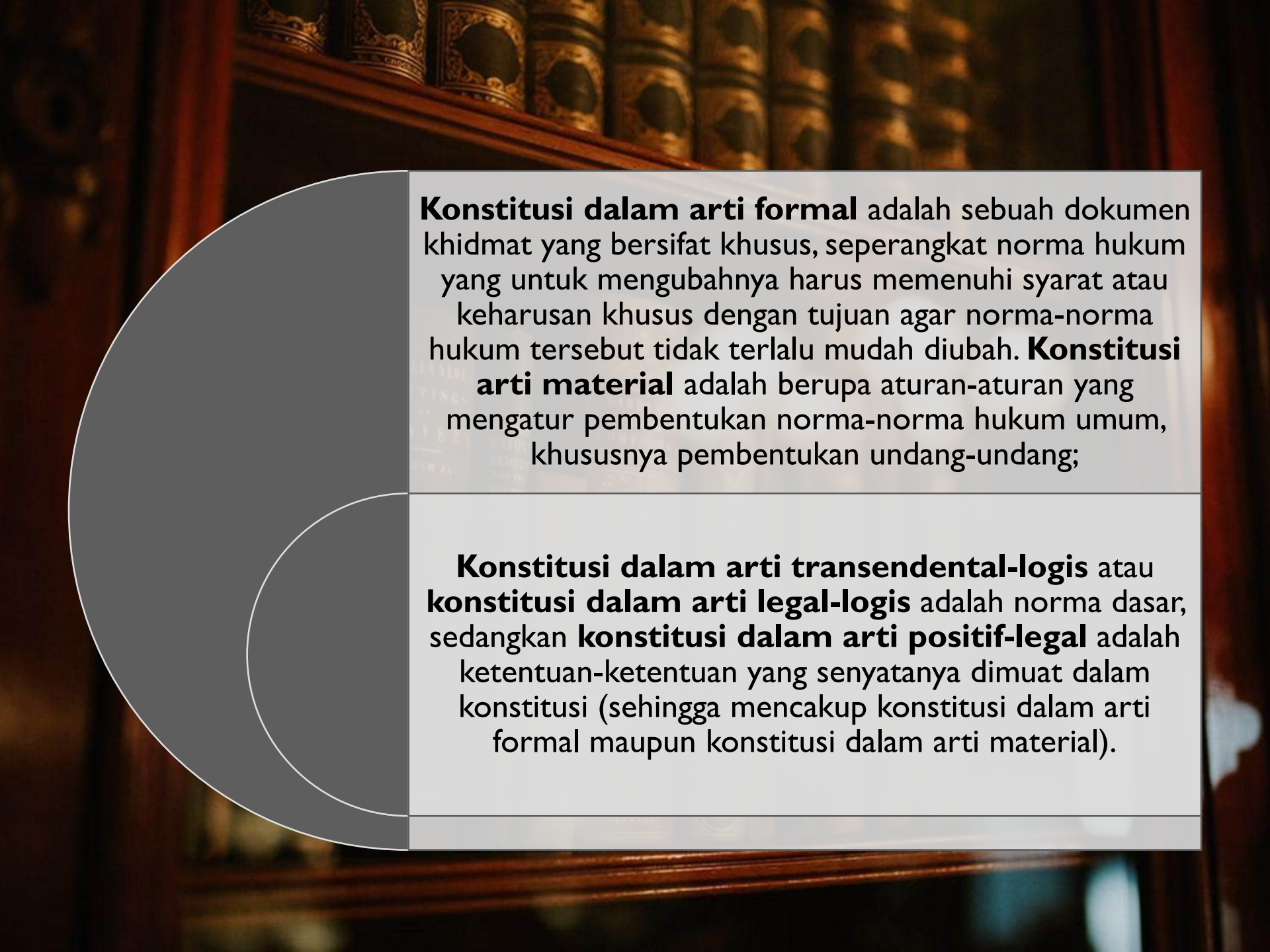
(A constitution is normally meant a document having a special legal sanctity which sets out the framework and principal functions of the organs of government of a State and declares the principles governing the operation of those organs).

Hans Kelsen

Kelsen membedakan pengertian
Konstitusi dalam beberapa
kualifikasi:

konstitusi dalam arti formal
(*constitution in a formal sense*)
dan dalam arti material
(*constitution in a material sense*);

konstitusi dalam transendental-logis
(*constitution in a transcendental-logical
sense*) yang juga disebut konstitusi dalam
arti legal-logis (*constitution in a legal-logical
sense*) dan konstitusi dalam arti positif-
legal (*constitution in a positive-legal sense*).



Konstitusi dalam arti formal adalah sebuah dokumen khidmat yang bersifat khusus, seperangkat norma hukum yang untuk mengubahnya harus memenuhi syarat atau keharusan khusus dengan tujuan agar norma-norma hukum tersebut tidak terlalu mudah diubah. **Konstitusi arti material** adalah berupa aturan-aturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum umum, khususnya pembentukan undang-undang;

Konstitusi dalam arti transendental-logis atau **konstitusi dalam arti legal-logis** adalah norma dasar, sedangkan **konstitusi dalam arti positif-legal** adalah ketentuan-ketentuan yang senyatanya dimuat dalam konstitusi (sehingga mencakup konstitusi dalam arti formal maupun konstitusi dalam arti material).

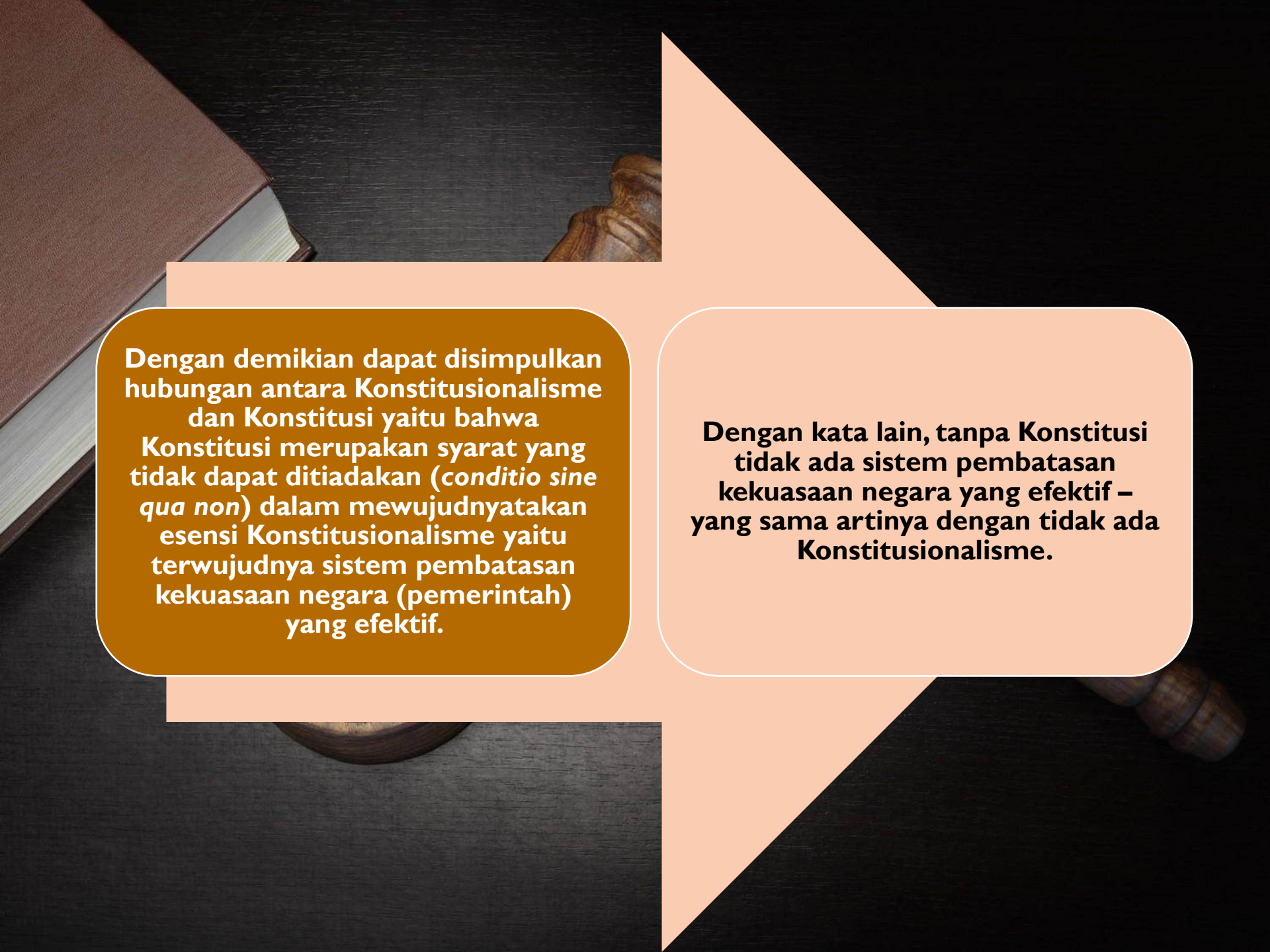
Kelsen lalu
menegaskan isi
(content) dari suatu
konstitusi, yaitu:

1. Pembukaan (*Preamble*): pengantar khidmat yang mengekspresikan gagasan-gagasan politik, moral, dan religius yang hendak dimajukan. Pembukaan lebih berkarakter ideologis tinimbang yuridis;
2. Penentuan perihal materi muatan undang-undang yang diundangkan di masa yang akan datang (*determination of the contents of future statutes*). Konstitusi tidak hanya memuat ketentuan tentang organ yang berwenang membuat hukum serta prosedurnya tetapi isi undang-undang yang dibolehkan dan/atau yang dilarang;
3. Penentuan perihal fungsi administratif dan judicial (*determination of the administrative and judicial function*);
4. undang-undang yang *unconstitutional* (*unconstitutional law*);
5. Larangan konstitusional (*constitutional prohibition*): hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara;
6. daftar hak-hak asasi manusia (*bill of rights*);
7. Jaminan konstitusi (*guarantees of the constitution*).

Carl Schmitt

Konstitusi baru dapat dikatakan sebagai konstitusi apabila sejalan dengan tuntutan akan kebebasan sipil dan berisi jaminan pasti bagi kebebasan sipil tersebut. Maka, menurut Schmitt, ada dua ciri dasar konstitusi:

- 1. berisikan suatu jaminan kemerdekaan atau kebebasan. Konsekuensinya, konstitusi harus memuat pengakuan hak-hak dasar, pembagian kekuasaan, dan keterlibatan minimum langsung rakyat dalam proses legislasi melalui suatu majelis;**
- 2. konstitusi harus berlandaskan pada suatu dokumen tertulis yang untuk mengubahnya lebih sulit dari mengubah legislasi lainnya.**



Dengan demikian dapat disimpulkan hubungan antara Konstitusionalisme dan Konstitusi yaitu bahwa Konstitusi merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan esensi Konstitusionalisme yaitu terwujudnya sistem pembatasan kekuasaan negara (pemerintah) yang efektif.

Dengan kata lain, tanpa Konstitusi tidak ada sistem pembatasan kekuasaan negara yang efektif – yang sama artinya dengan tidak ada Konstitusionalisme.



SUPREMASI KONSTITUSI DAN CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC STATE



Perkembangan pemikiran serta praktik demokrasi dan negara hukum (baik negara hukum menurut konsepsi *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, maupun *Etat de droit*), khususnya pasca-Perang Dunia I dan lebih-lebih setelah Perang Dunia II, telah melahirkan gagasan tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*, yang sering secara sederhana disebut sebagai negara demokrasi konstitusional).

Gagasan *constitutional democratic state* itu dipicu oleh fakta (khususnya di negara-negara Eropa) munculnya banyak rezim fasis yang justru awalnya terpilih atau terbentuk secara demokratis (melalui mekanisme demokrasi perwakilan, *representative democracy*).

Hal itu menimbulkan pemikiran bahwa ternyata demokrasi (*c.q.* demokrasi perwakilan, *representative democracy*) saja tidak cukup jika tidak sungguh-sungguh dijaga oleh negara hukum. Rezim yang terpilih secara demokratis itu ternyata dengan mudah mengabaikan konstitusi ketika mampu menaklukkan parlemen sehingga ia leluasa mendiktekan kemauan-kemauannya. Parlemen pun tak berdaya menolak kemauan sang rezim dengan mengabsahkan semua tindakannya, termasuk memproduksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Keadaan demikian membawa para pemikir demokrasi dan negara hukum pada kesimpulan bahwa parlemen pun (yang *nota bene* adalah representasi rakyat yang dihasilkan melalui pemilu yang demokratis) juga perlu dikontrol agar selalu taat dan patuh kepada Konstitusi.

Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar diberi kedudukan *supreme* sehingga seluruh praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara harus bertolak dari dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip **supremasi konstitusi yang menjadi syarat utama dari *constitutional democratic state***.

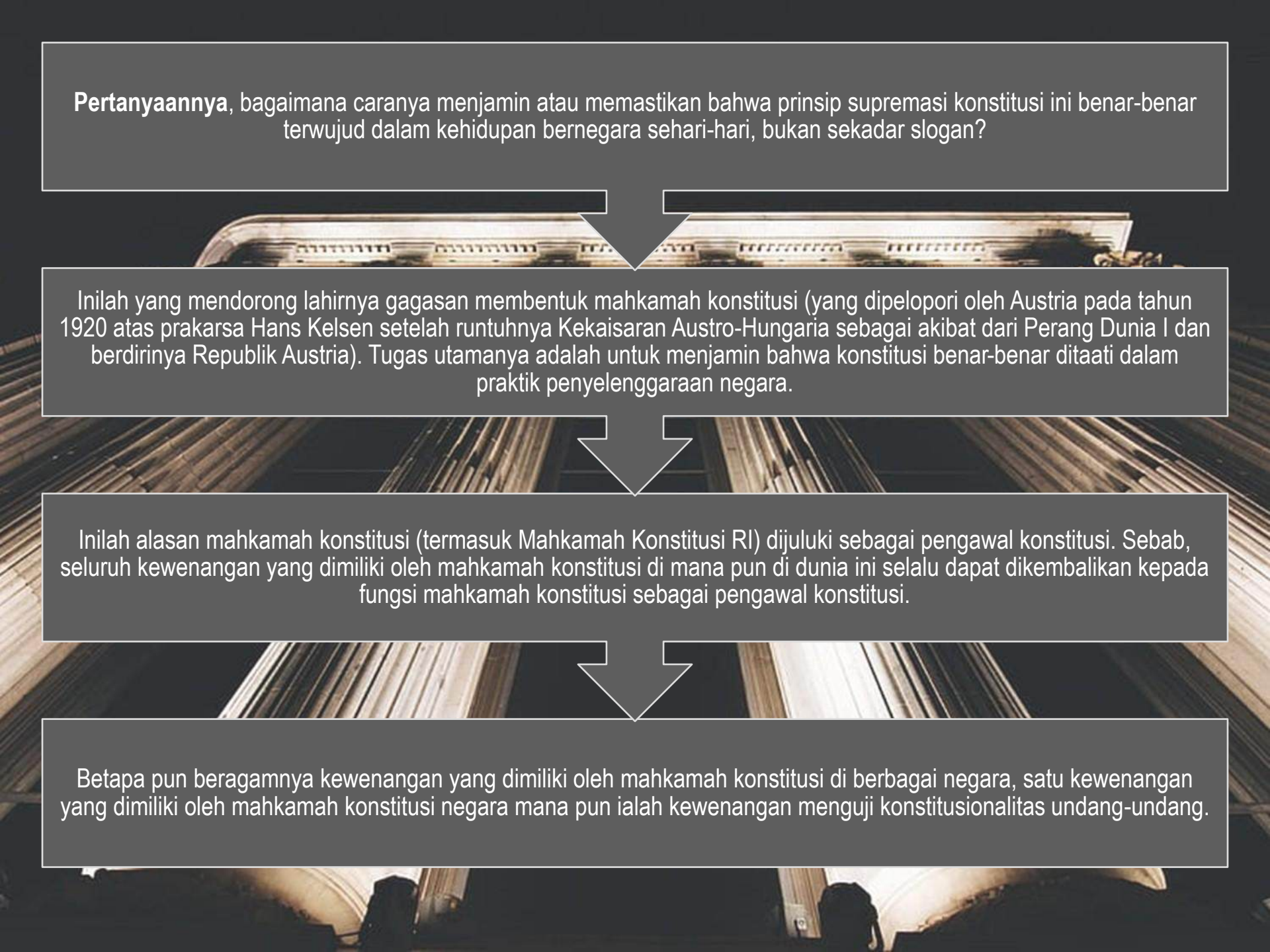


Prinsip **supremasi konstitusi** sesungguhnya melekat dalam gagasan Konstitusionalisme namun baru pada awal abad ke-20 mendapatkan penekanan di negara-negara di luar Amerika Serikat, khususnya Eropa.

Negara pertama yang menegaskan prinsip supremasi konstitusi dan secara eksplisit menegaskan dalam konstitusinya adalah Amerika Serikat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal VI paragraph 2 Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi,

“This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.”

Ketentuan inilah yang dijadikan rujukan John Marshall tatkala memperkenalkan mekanisme *judicial review* lewat putusannya dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803).



Pertanyaannya, bagaimana caranya menjamin atau memastikan bahwa prinsip supremasi konstitusi ini benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara sehari-hari, bukan sekadar slogan?

Inilah yang mendorong lahirnya gagasan membentuk mahkamah konstitusi (yang dipelopori oleh Austria pada tahun 1920 atas prakarsa Hans Kelsen setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria sebagai akibat dari Perang Dunia I dan berdirinya Republik Austria). Tugas utamanya adalah untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara.

Inilah alasan mahkamah konstitusi (termasuk Mahkamah Konstitusi RI) dijuluki sebagai pengawal konstitusi. Sebab, seluruh kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi di mana pun di dunia ini selalu dapat dikembalikan kepada fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Betapa pun beragamnya kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara, satu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi negara mana pun ialah kewenangan menguji konstiusionalitas undang-undang.

**PRINSIP
KONSTITUSIONALITAS
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
(CONSTITUTIONALITY OF
LAWS)**



Salah satu turunan dari prinsip supremasi konstitusi adalah prinsip konstusionalitas peraturan perundang-undangan (*constitutionality of laws* atau *constitutionality of legislation*) yaitu bahwa tidak boleh ada legislasi di bawah Konstitusi yang bertentangan dengan Konstitusi.

Ini adalah dasar pemberian kewenangan kepada mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) di seluruh dunia untuk menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan.



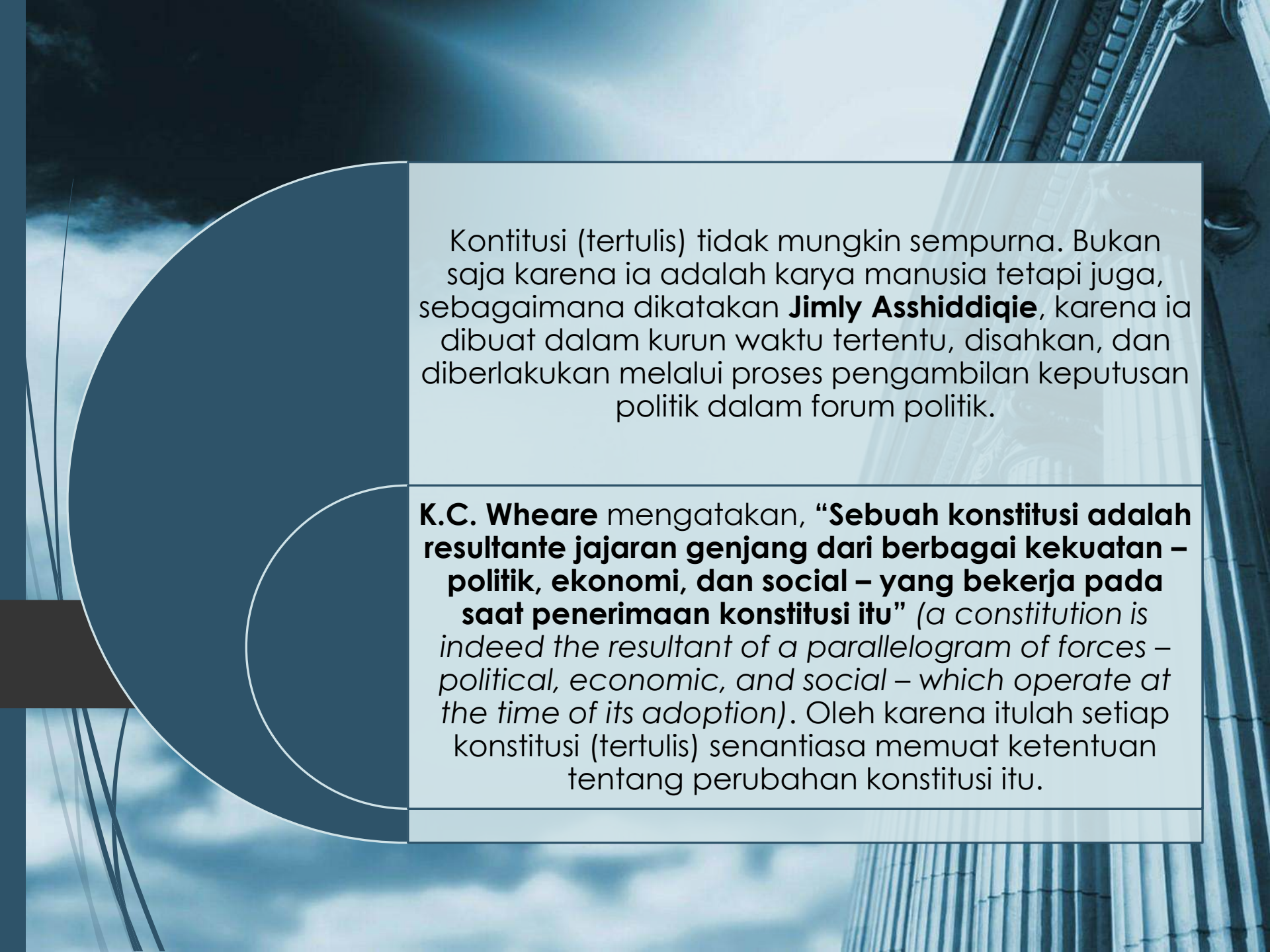
Ini pula yang menjadi dasar argumentasi pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi RI menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945].

Penjelasan teoretik lain perihal perlunya undang-undang diuji kebersesuaiannya dengan Konstitusi dapat dirujuk, salah satunya, pada konstruksi pemikiran yang dikemukakan oleh **Alexander Hamilton**:

- Konstitusi adalah wujud kemauan seluruh rakyat. Rakyat adalah majikan (*master*). Pembentuk undang-undang adalah abdi rakyat (*servant*). Ia bertugas mewujudkan kemauan majikannya. Undang-undang adalah produk dari pelayan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, jika undang-undang boleh bertentangan dengan Konstitusi, hal itu sama artinya dengan mengatakan kemauan abdi lebih tinggi dari kemauan majikan.

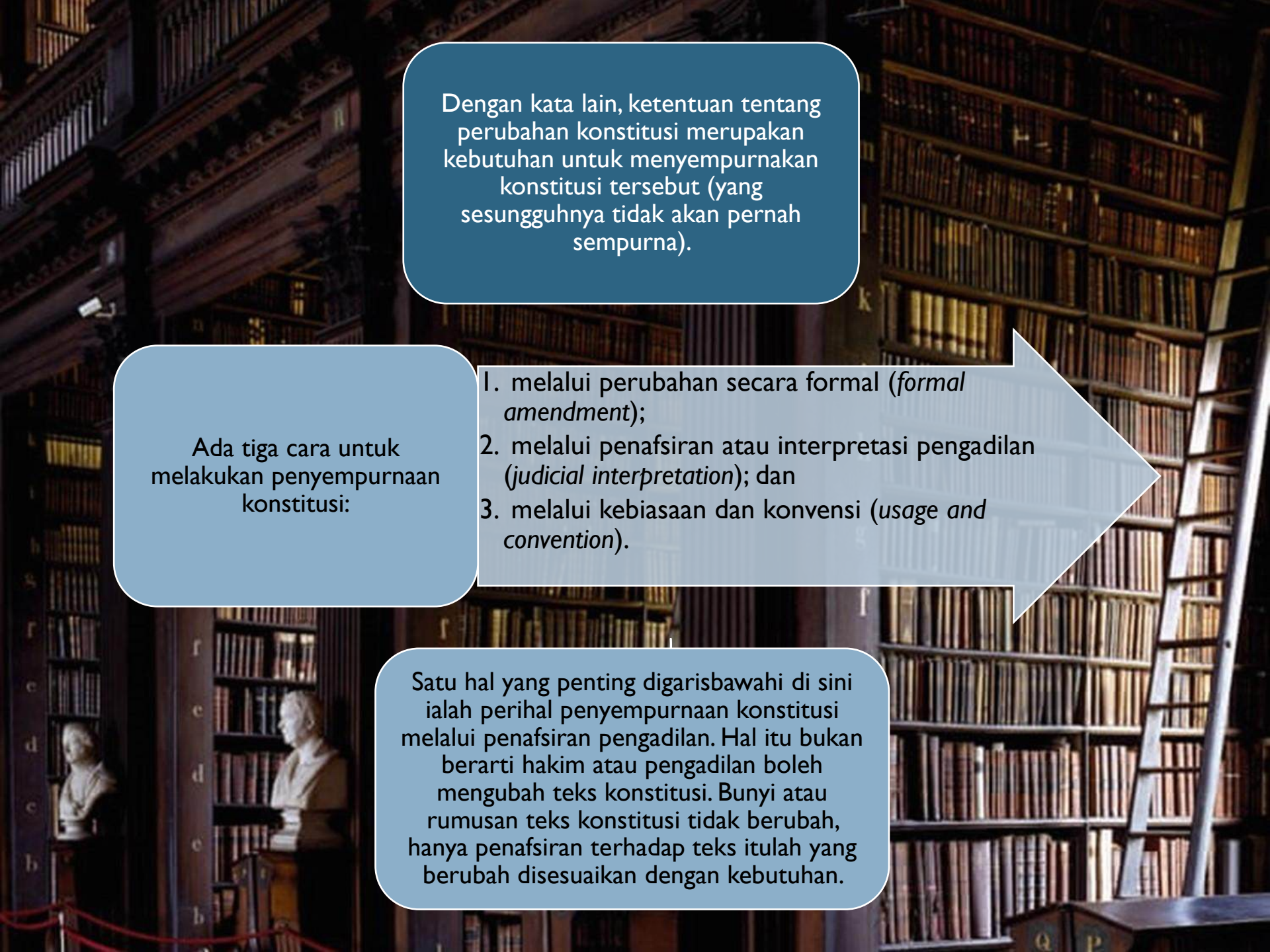
PERUBAHAN KONSTITUSI (AMENDMENT OF THE CONSTITUTION)





Konstitusi (tertulis) tidak mungkin sempurna. Bukan saja karena ia adalah karya manusia tetapi juga, sebagaimana dikatakan **Jimly Asshiddiqie**, karena ia dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan, dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik.

K.C. Wheare mengatakan, “**Sebuah konstitusi adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan – politik, ekonomi, dan social – yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu**” (*a constitution is indeed the resultant of a parallelogram of forces – political, economic, and social – which operate at the time of its adoption*). Oleh karena itulah setiap konstitusi (tertulis) senantiasa memuat ketentuan tentang perubahan konstitusi itu.



Dengan kata lain, ketentuan tentang perubahan konstitusi merupakan kebutuhan untuk menyempurnakan konstitusi tersebut (yang sesungguhnya tidak akan pernah sempurna).

Ada tiga cara untuk melakukan penyempurnaan konstitusi:

1. melalui perubahan secara formal (*formal amendment*);
2. melalui penafsiran atau interpretasi pengadilan (*judicial interpretation*); dan
3. melalui kebiasaan dan konvensi (*usage and convention*).

Satu hal yang penting digarisbawahi di sini ialah perihal penyempurnaan konstitusi melalui penafsiran pengadilan. Hal itu bukan berarti hakim atau pengadilan boleh mengubah teks konstitusi. Bunyi atau rumusan teks konstitusi tidak berubah, hanya penafsiran terhadap teks itulah yang berubah disesuaikan dengan kebutuhan.



Mungkin timbul pertanyaan: mengapa pengadilan atau hakim diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, mengapa penafsiran demikian tidak diberikan kepada lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum?

Salah satu jawaban mendasar terhadap pertanyaan ini ialah, sebagaimana dikatakan oleh **Keith Whittington**, jika penafsiran konstitusi diberikan kepada lembaga-lembaga politik maka yang akan terjadi adalah pertengkaran politik yang tak berujung pangkal.

KERJA
TO&AN

CEPAT - TURUN
ADRI SUP



SEKIAN

TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945**

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 tentang
Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan...dll**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ❑ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ❑ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ❑ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

❑ **Pengujian Materiil:**

Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

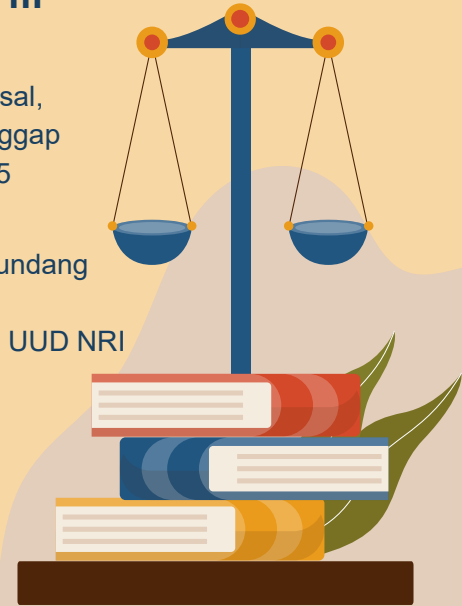
❑ **Pengujian Formil**

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dasar Pengujian

UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon





URAIAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Pasal 51 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia
- Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang
- Badan hukum public atau privat; atau
- Lembaga negara

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Materiil UU (Putusan MK 006/PUU-III/2005)

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Formil UU (Putusan MK 27/PUU-VII/2009)

Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.

Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-kurangnya memuat Nama dan alamat Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi Pemohon mengenai pertentangan UU/Perpu terhadap UUD 1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam **Sidang Pleno**
Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan**



**Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait**



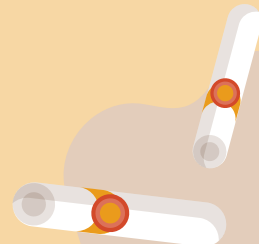
**Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi**



RPH



**Pengucapan
Putusan MK**



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Final

- **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU MK:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Erga Omnes

- Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Self executing

- Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

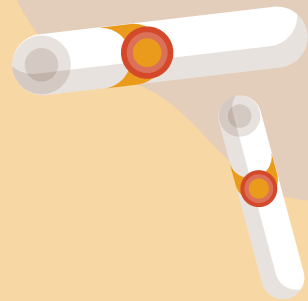
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



Terima kasih



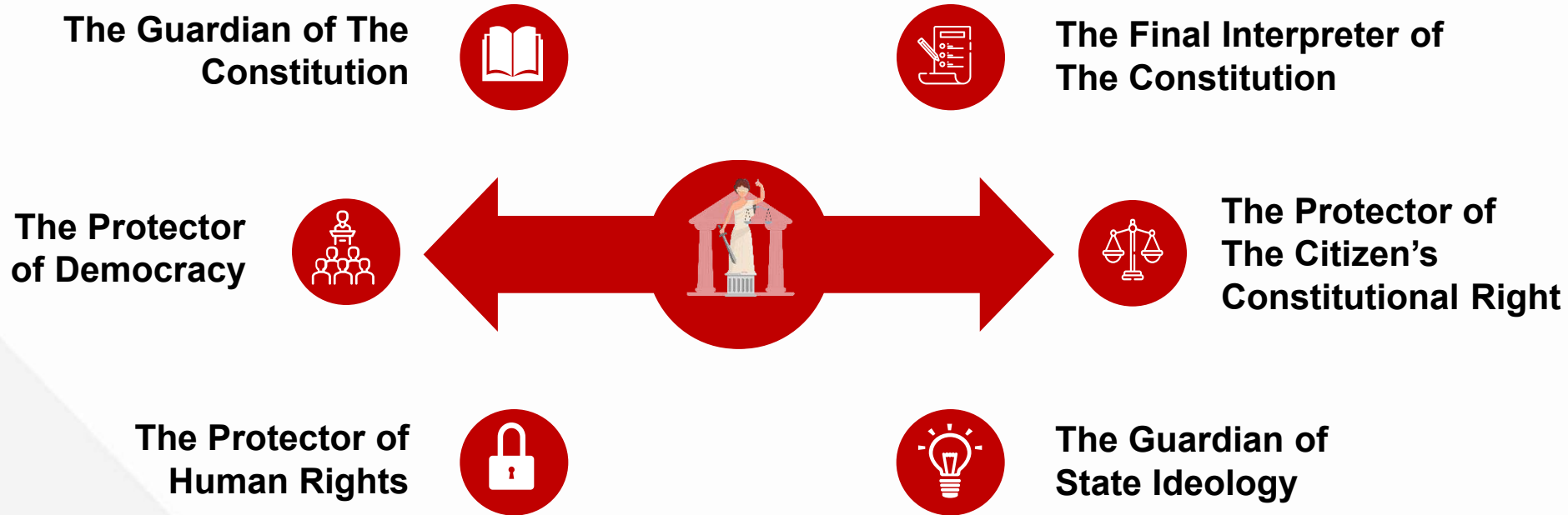
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Peningkatan Pemahaman HKWN
bagi Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)**

April 2026

Fungsi Mahkamah Konstitusi



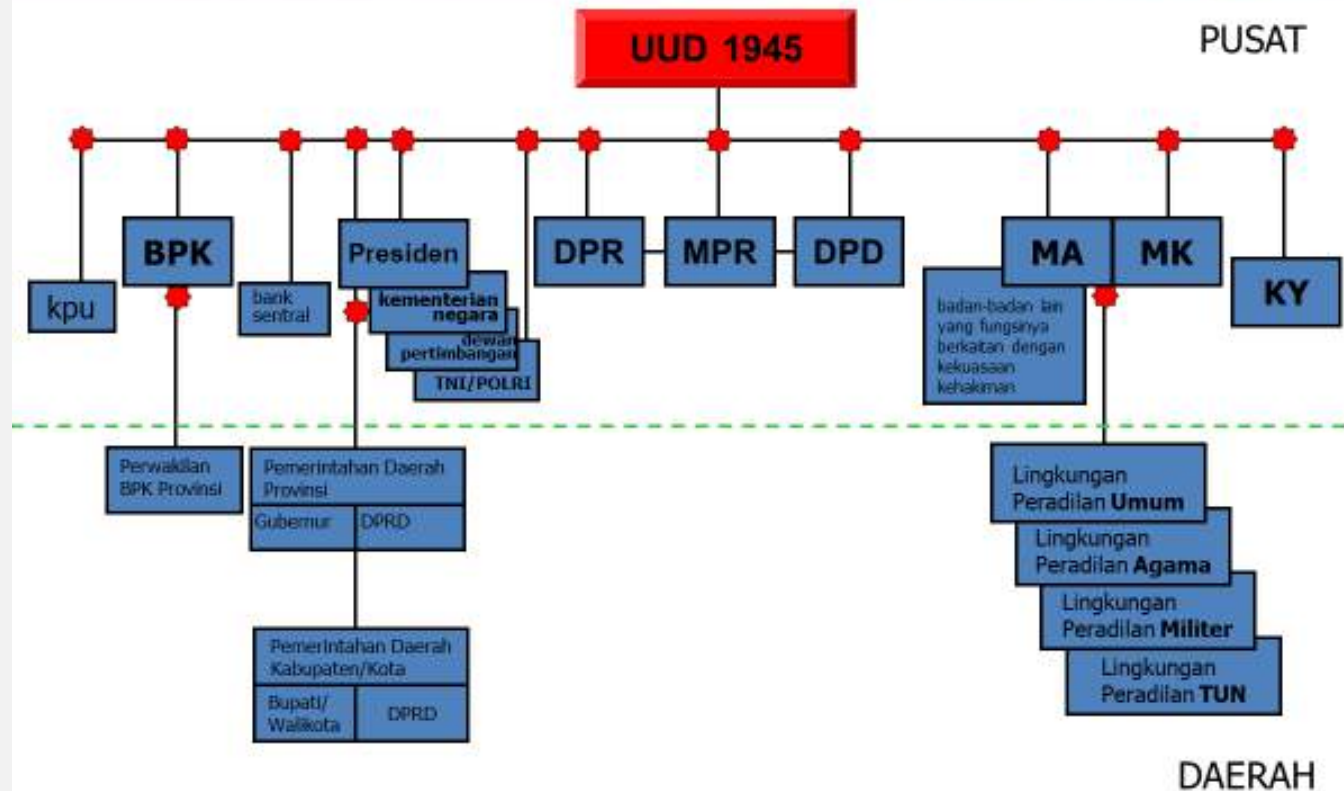
Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No 7
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

Menguji UU
terhadap UUD
NRI Tahun 1945



3

Memutus
Pembubaran
Partai Politik

2

Memutus Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara

5

Memberikan Putusan atas
Pendapat DPR mengenai
Dugaan Pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil
Presiden

4

Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan
Umum

Dalam Perkembangan



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU.

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

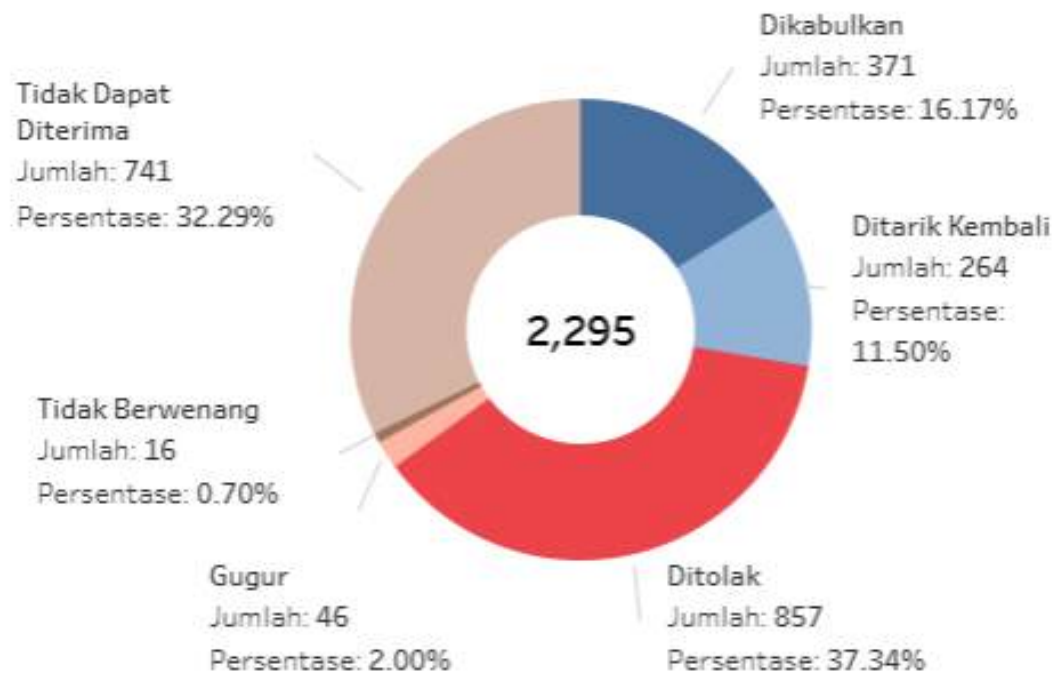
Unduh:



Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	78	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	61	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	145	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	17	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	284	366	103	263	33	87	96	42	5	0
2026	103	145	248	113	135	11	34	73	9	8	0
Jumlah Amar Putusan						371	857	741	264	46	16
Jumlah Registrasi						2,408					
Jumlah Putusan						2,295					

Tanggal diperbarui: 21 April 2026 05.30.01 WIB

Jumlah Putusan Perkara PUU berdasarkan Jenis Amar Putusan



Top 10 Undang-Undang yang Paling Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	182
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	90
3	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43
4	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	90
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43
6	Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	39
7	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	47
8	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	39
9	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
10	Undang-undang Nomor KUHP tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	60

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



Pengujian Formil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

Pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.



Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para Pihak dalam Perkara Pengujian UU



- **Pihak Pemohon**
- **Pihak Pemberi Keterangan:**
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
 - Dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait
- **Pihak Terkait**
 - Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU

01

Pemohon

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga Negara.

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU/Perppu (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU/Perppu



Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat (**Pasal 10 PMK 7/2025**):

1. Identitas Pemohon (nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat dan alamat surat elektronik)

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
- c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).

3. Hal-hal yang dimohonkan (petitum)



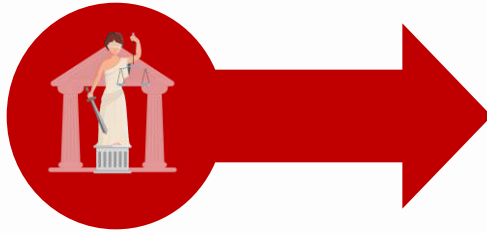
Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025)



- ✓ Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- ✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon **dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Kerugian konstitusional dimaksud bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ✓ Ada hubungan **sebab-akibat** antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan **tidak lagi atau tidak akan terjadi**.

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas-Asas
Utama



Presumption of Constitutionality



Ius Curia Novit



Erga Omnes



Final and Binding

Prinsip-Prinsip Persidangan

Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim

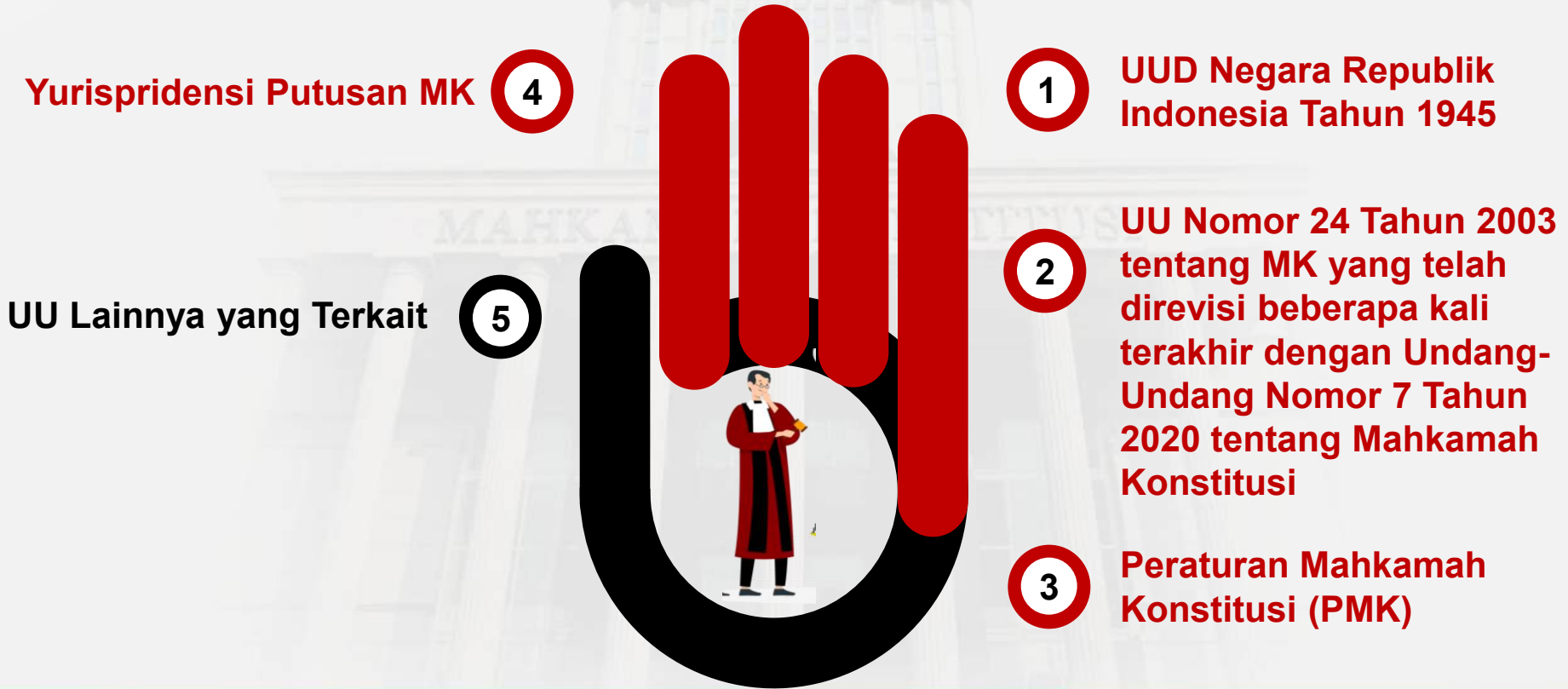
Hakim bersifat Aktif dan Pasif

Asas Pembuktian Bebas

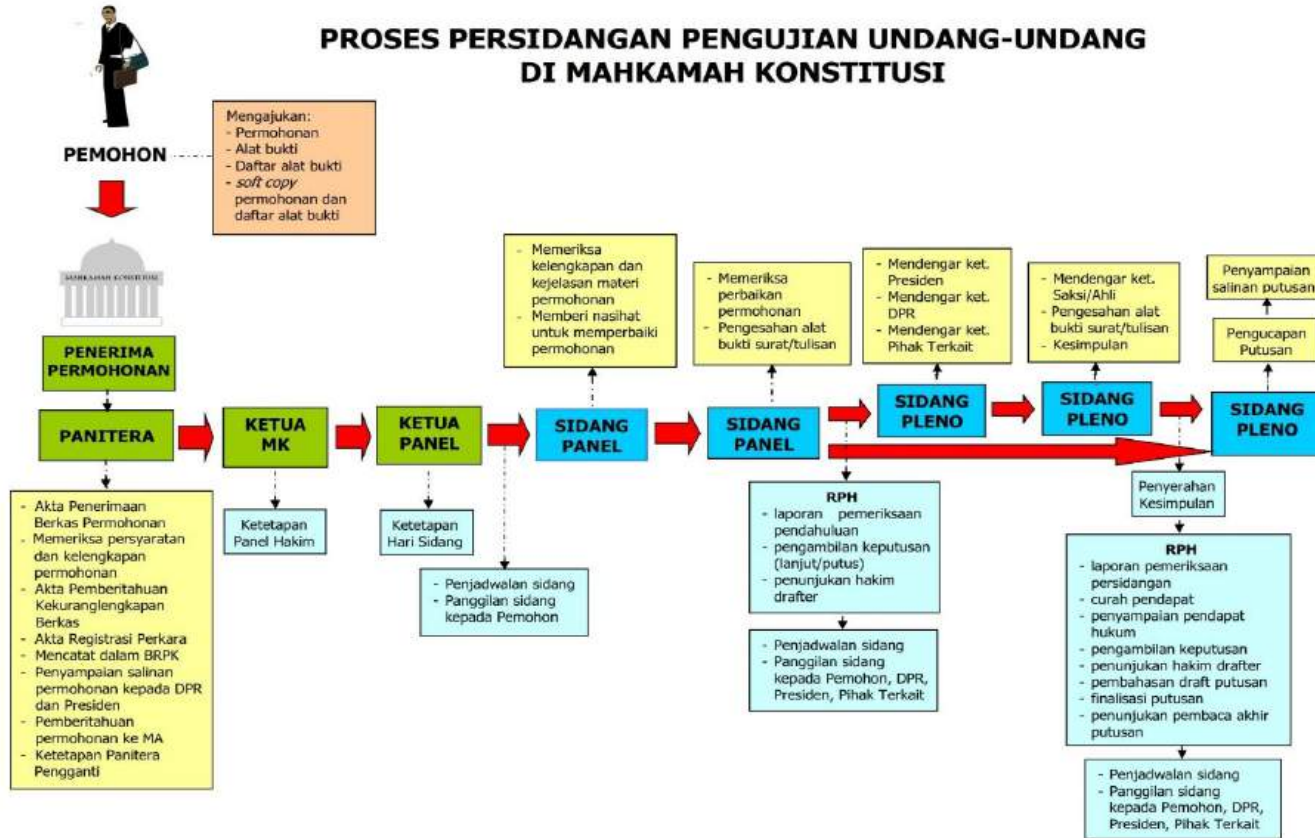
Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya



Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

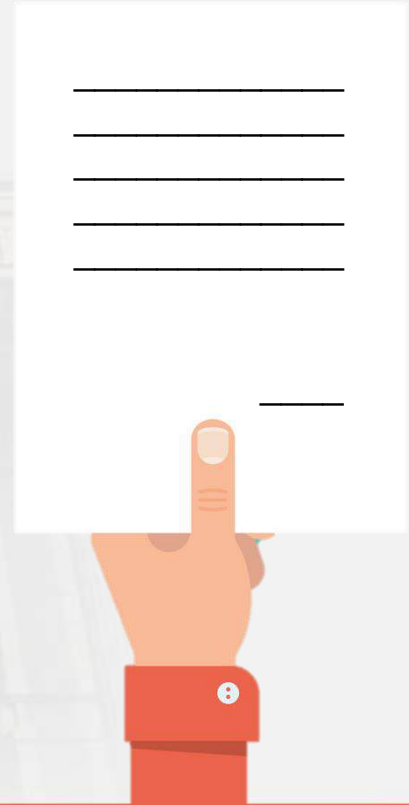
Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa Perbaikan Permohonan

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

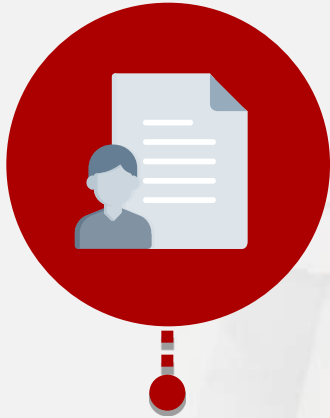


2. Pemeriksaan Persidangan

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (NO)



Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau sebagian



Permohonan ditolak



Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 239/DK.00/03/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

04 Maret 2026

Yth. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP

Bapak Moch. Fahrudin, S.E., M.Acc.

di –

t e m p a t

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi BPKP melalui platform *e-learning* MKLC. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau anggota yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk480135931260304110407



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 238/DK.00/03/2026

04 Maret 2026

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan dengan
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi BPKP, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
[mk1037448997260302023740](#)

Lampiran Surat

Nomor : 238/DK.00/03/2026

Tanggal : 04 Maret 2026

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Chafid Sugianto
9. Edwin Aditya Irawan
10. Muhlis Nova
11. Bambang Sugito
12. Suhardi
13. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 7214/2600/DK.06.00/03/2026

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan PPHKWN
bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tanggal : 13 Maret 2026

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan BPKP pada hari Selasa, 10 Maret 2026 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:
 - a. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, antara lain:
 - 1) Moch. Fahrudin, S.E., M.Acc (Dirwas Polgakum)
 - 2) Ahlal Firdaus (Kepala Biro SDM)
 - 3) Edi Santoso (Korwas Bidang Penegakan Hukum)
 - 4) Gunawan
 - 5) Rully Caesario
 - 6) dan pegawai lainnya di Biro SDM BPKP
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC, pada tanggal **10 April s.d 1 Mei 2026** dengan jumlah peserta sebanyak 150–300 orang.



Digital Signature
mk350573363260313031346

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
4. Ketentuan Pembiayaan
 - a. Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - b. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - c. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama kegiatan;
 - d. Tidak diberikan uang saku kepada peserta.
5. Adapun rencana Narasumber yang akan menyampaikan materi melalui zoom meeting, sebagai berikut:

No	Nama Narasumber	Hari, Tanggal	Materi
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Jumat, 10 April 2026	Pembukaan
2.	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H	Jumat, 17 April 2026	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia
3	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Jumat, 24 April 2026	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

6. Sebagai bahan pendukung, terlampir kami sampaikan notulensi rapat dan jadwal.
7. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon persetujuan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian, persetujuan, dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut kami haturkan terima kasih

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Lampiran I

Nomor : 7214/2600/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 13 Maret 2026

Notulensi Rapat

Agenda	: Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pegawai Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)
Hari, Tanggal	: Selasa, 10 Maret 2026
Waktu	: Pukul 10.00 s.d. 10.39 WIB
Tempat	: Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi Zoom Meeting
Pimpinan Rapat	: Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Peserta Rapat	: 1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peserta yang Berbicara pada Rapat	: 1. Mundiri; 2. Santhy Kustrihardiani; 3. Moch. Fahrudin (BPKP); 4. Ahlal Firdaus (BPKP); 5. Edi Santoso (BPKP);

A. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB

B. Hasil Rapat:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 April s.d. 1 Mei 2026 dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 150-300 orang;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform *e-learning* MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Pihak BPKP diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta kegiatan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi Pusdik.
4. Pihak BPKP akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun



daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.

5. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat untuk membentuk grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

C. Pokok-pokok Pembicaraan dalam Rapat

Mundiri	: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; c. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Sistem Informasi Perkara Elektronik. g. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; h. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
---------	--



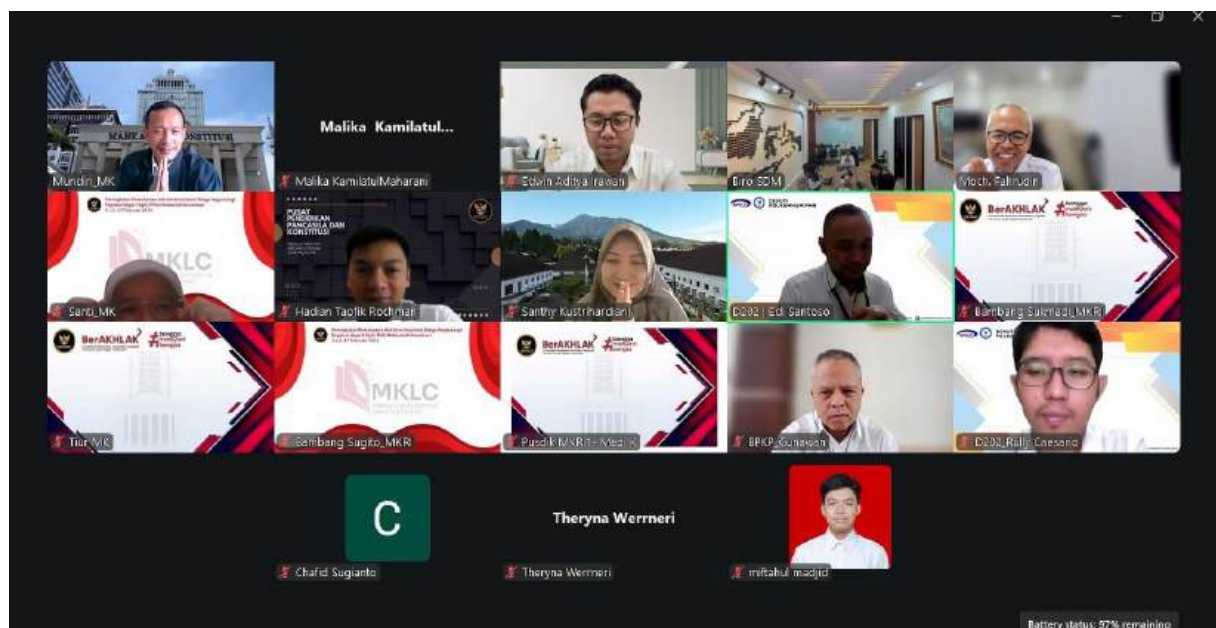
		Pihak BPKP diharapkan dapat mengikutsertakan sekitar 200–300 peserta untuk mengikuti kegiatan PPHKWN.
Ahlal Firdaus	:	1. Apakah memungkinkan kegiatan ini juga diikuti oleh pegawai BPKP lainnya, mengingat seluruh pegawai pada dasarnya merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional? 2. Apakah diperkenankan apabila pihak BPKP terlebih dahulu melihat potensi calon peserta yang jadwal kegiatannya tidak terlalu padat?
Mundiri	:	Pegawai yang tidak memiliki jadwal pekerjaan yang padat dapat diatur untuk mengikuti kegiatan PPHKWN.
Ahlal Firdaus		Pihak BPKP akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan direktur terkait penyusunan daftar peserta dan akan berupaya memenuhi kuota peserta yang diminta.
Edi Santoso	:	1. Apakah kegiatan e-learning ini dilaksanakan pertama kali untuk BPKP atau sudah pernah dilaksanakan sebelumnya? 2. Apabila kegiatan yang di lakukan dengan BPKP ini merupakan pelaksanaan PPHKWN pertama, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan atau diperhatikan terkait pelaksanaan e-learning tersebut?
Mundiri	:	Pusdik sebelumnya telah melaksanakan empat kegiatan berbasis e-learning (MKLC), yaitu pada bulan Desember bersama PPPK, kemudian pada bulan Januari–Februari untuk PNS Mahkamah Konstitusi, serta untuk masyarakat umum. Terkait registrasi dan akses e-learning MKLC akan disampaikan penjelasan teknis yang dilaksanakan melalui Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pusdik juga menyediakan hotline bagi peserta yang mengalami kesulitan teknis terkait penggunaan MKLC.
Santhy K	:	Detail pelaksanaan kegiatan, termasuk mekanisme pre-test dan kegiatan lainnya, akan disampaikan sesuai dengan jadwal kegiatan. E-learning dapat dikerjakan secara mandiri oleh peserta dan tidak harus dilakukan pada hari kerja.



Moch. Fahrudin	:	Apakah kegiatan Zoom akan dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan, sedangkan selebihnya dilakukan melalui e-learning MKLC?
Santhy K	:	Kegiatan Zoom akan dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, salah satunya pada saat pembukaan sekaligus penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan, dan selebihnya dilakukan melalui e-learning MKLC. Pusdik akan membuat grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak BPKP.
Moch. Fahrudin	:	Baik. Sudah cukup jelas.
Mundiri	:	Menutup rapat.

D. Rapat ditutup pada pukul 10.39 WIB

E. Dokumentasi



JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal: Jumat s.d. Jumat, 10 April s.d. 01 Mei 2026

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform MKLC*

Peserta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Jumat, 10 April 2026	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.30	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal - Sambutan Ketua BPKP - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua BPKP YM Ketua MK	Zoom
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 17 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	Zoom & MKLC



Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Jumat, 24 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

16 Maret 2026

Lampiran : 5 (lima) berkas

Hal : Permintaan Data Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara

Yth. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP

Bapak Moch. Fahrudin, S.E., M.Acc.

di Jakarta

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 April s.d. 01 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150-300 orang** pegawai di lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dan/atau pegawai di lingkungan BPKP sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 6 April 2026** (ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-69383899260316111022

Lampiran I

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150-300 orang** pegawai di lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dan/atau pegawai di lingkungan BPKP.
- b. BPKP memberikan daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** orang paling lambat pada tanggal **6 April 2026**.
- c. BPKP memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** dimaksud.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

**PEDOMAN KEGIATAN BLENDED LEARNING
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dan verifikasi akun dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *Blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- b. Peserta akan menggunakan *username* dan *password* akun di laman mklc.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan perangkat komputer *Laptop/Dekstop* yang memadai yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC. Aplikasi Zoom Meeting ini tersedia gratis serta bisa diakses di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:

<Nama Lengkap>_<Asal Instansi/Organisasi>

- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi interaktif berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib menyelesaikan seluruh materi pembelajaran maupun tugas yang diberikan melalui *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : **Jumat s.d. Jumat, 10 April s.d. 01 Mei 2026**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform* MKLC
Peserta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Jumat, 10 April 2026	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal 4. Sambutan Ketua BPKP 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua BPKP YM Ketua MK	Zoom
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 17 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC



Jumat, 24 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



Lampiran IV

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
300				



Lampiran V

Nomor : 1525/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
300.			

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Jumat,
10 April s.d. 01 Mei 2026

Tempat : secara daring (*online*) dengan metode *blended learning*
melalui aplikasi Zoom Meeting & MKLC

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
[pejabat yang berwenang]
Ttd
[nama lengkap]





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 8459/2600/DK.06.00/04/2026

Yth. : 1. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Tanggal : 08 April 2026

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026 secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Fasilitasi aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang;
 - b. 1 orang Operator Zoom Meeting pengelola jaringan, dan *troubleshooting*, yang akan bertugas di Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 pada sesi sebagaimana terlampir;
 - c. 1 orang yang melakukan setting pada perangkat elektronik di ruang kerja Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 atau Ruang kerja YM Hakim Konstitusi (sesuai arahan lebih lanjut).
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (bertugas di Jakarta)
 - a. 1 orang Operator vMix: Live Video Streaming, tenaga desain dan publikasi;
 - b. 1 orang Kameramen.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, bersama ini kami lampirkan susunan acara dan jadwal kegiatan dimaksud. Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk-1658529817260408011906

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 8459/2600/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 08 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 9 April s.d. 1 Mei 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Kepala BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H.,M.H.
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat. 24 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 301/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Sebagai Narasumber Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

08 April 2026

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April s.d. 01 Mei 2026 secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi Narasumber ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 9 April 2026

Waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk1119762841260408090938](#)

Lampiran I

Nomor : 301/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 08 April 2026

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI BPKP

Hari, Tanggal: Kamis s.d. Jumat, 9 April s.d. 1 Mei 2026

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia	
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan dari BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua MK	
Jumat. 10 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Senin. 13 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : MK Moderator: MK	Zoom
Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 24 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Senin. 27 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : MK Moderator: MK	Zoom
Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC







MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 313/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan**
Pembukaan Kegiatan

09 April 2026

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, CSFA, CGCAE, CIAE, CREL, CGRE, FRMP
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April s.d. 01 Mei 2026 secara online melalui *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 9 April 2026

Waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-269603301260409093953

Lampiran surat
 Nomor : 313/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 09 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 9 April s.d. 1 Mei 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Kepala BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H.,M.H.
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat. 24 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 355/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 April 2026

Yth. Guru Besar Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi Universitas Udayana
Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Waktu : pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : secara online melalui Zoom Meeting
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-482119148260414074313

Lampiran I

Nomor : 355/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 14 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 355/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 14 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Ketua BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat. 24 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 411/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 April 2026

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi BPKP	Selasa, 21 April 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	YM Ketua MK, Bapak Suhartoyo dan YM Wakil Ketua MK, Bapak Saldi Isra
PPHKWN bagi ADPK	Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00 WIB		

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-269974148260420122031

Lampiran I

Nomor : 411/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 411/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Kepala BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Mundiri, S.E., M.A.
Senin, 20 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa. 21 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Rabu s.d. Jumat, 23 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 411/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 410/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 April 2026

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Saldi Isra

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi BPKP	Selasa, 21 April 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	YM Ketua MK, Bapak Suhartoyo dan YM Wakil Ketua MK, Bapak Saldi Isra
PPHKWN bagi ADPK	Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00 WIB		

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-314799682260420112049

Lampiran I

Nomor : 410/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 410/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Kepala BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Mundiri, S.E., M.A.
Senin, 20 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa. 21 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Rabu s.d. Jumat, 23 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 410/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (ADPK)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 356/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

14 April 2026

Kepada Yth.

Ibu Anna Triningsih

di tempat

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : secara online melalui Zoom Meeting
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk1718084688260414030614

Lampiran I

Nomor : 356/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 14 April 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 17 April 2026	09.00-11.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator : Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.



Lampiran II

Nomor : 356/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 14 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Ketua BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat. 24 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Senin s.d. Jumat, 27 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 414/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

20 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Syukri Asy'ari

di tempat

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026

Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk-628262379260420121843

Lampiran I

Nomor : 414/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 21 April 2026	16.00 s.d. 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM Ketua MK – Bapak Suhartoyo dan YM Wakil Ketua MK – Bapak Saldi Isra Moderator : Bapak Syukri Asy'ari



Lampiran II

Nomor : 414/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 9 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne MK & Hymne BPKP 3. Sambutan Ketua BPKP 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars MK & Mars BPKP 6. Pembacaan Doa	Kepala BPKP Ketua MK
Jumat s.d. Kamis 10 s.d 16 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Jumat, 17 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Mundiri, S.E., M.A.
Senin, 20 April 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa. 21 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Rabu s.d. Jumat, 23 April s.d. 1 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 197/2000/04/2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu untuk menghadiri kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara daring melalui media pembelajaran *zoom meeting* dan *e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC) pada tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 9 April 2026

an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk-1043981007260416091106](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 197/2000/04/2026

Tanggal : 9 April 2026

NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	9 dan 24 April 2026
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	24 April 2026
3.	Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Narasumber	17 April 2026
4.	Syukri Asy'ari	Moderator	24 April 2026
5.	Anna Triningsih	Moderator	17 April 2026
6.	Mundiri	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
7.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
8.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
9.	Bambang Sukmadi	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
10.	Medi Kurniadi	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
11.	Santi Widiastuti	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
12.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
13.	Muhlis Nova	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
14.	Chafid Sugianto	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
15.	Edwin Aditya Irawan	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
16.	Angga Putri Gardina	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
17.	Bambang Sugito	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
18.	Suhardi	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
19.	William Ivan Nathanael P.	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
20.	Wiwit Roso Putro	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026



21.	Taufik Rifkiansyah	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
22.	Nur Rakhman	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
23.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
24.	Teguh Birawaputra	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026
25.	Hendy Prasetyawiguna	Panitia	9 April s.d. 1 Mei 2026





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Grha SDM, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85910106
E-mail: biro.sdm@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor : DL.04.00/S-1144/SU02/2/2026 7 April 2026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Peserta Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara di Lingkungan BPKP

Yth.:

1. Para Kepala Biro
2. Para Direktur yang Membidangi SDM pada Kedeputan
3. Inspektur
4. Para Kepala Pusat
5. Para Kepala Perwakilan
di Tempat

Berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan, terlampir kami sampaikan nama-nama peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Lingkungan BPKP yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 April s.d. 1 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* dan *platform e-learning* MKLC (Mahkamah Konstitusi *Learning Center*). Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pelatihan tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Mohamad Ahlal Firdaus

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama (sebagai laporan)



**DAFTAR PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
 BEKERJA SAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 TANGGAL 10 APRIL - 1 Mei 2026**

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
1	Arfias Lutfi Madyansyah	19870627 200911 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengolahan Data Perencanaan	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
2	Sandy Suwarno	19850301 200701 1 004	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Organisasi	
3	Rezaputra Chandra Novianto	19881125 201012 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Tata Laksana	
4	Eko Rahayuningsih	19840122 201012 2 001	Pembina, IV/a	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kompetensi, dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia
5	Gabriel Nazarrio	19900912 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Layanan Sumber Daya Manusia	
6	Andri Tanyo Cahyo Nugroho	19880113 201012 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Kompetensi	
7	Setya Pramana	19841223 200602 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia	
8	Agustian Permadi	19900825 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Manajemen Data Sumber Daya Manusia	
9	Eko Suryono	19860921 200801 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Penyusunan Anggaran	Biro Keuangan
10	Wina Stephani	19900910 201402 2 004	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan	
11	Budi Moelyawan	19740629 199903 1 010	Penata Tingkat I, III/d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran	
12	Zulfitra Ramadana	19890503 201012 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Penelaahan Hukum	Biro Hukum dan Komunikasi
13	Eny Suryawati	19751003 199803 2 001	Pembina, IV/a	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Dokumentasi, Publikasi, dan Evaluasi Peraturan	
14	Nasarudin	19861128 201012 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Bantuan Hukum	
15	Yulia Pramita Rahman	19870726 200901 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Informasi Publik	
16	Ocky Ikhwan Pratama	19900503 201402 1 008	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Perencanaan Kebutuhan	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
17	Agung Wahyu Pranoto	19850808 200701 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Persuratan dan Kearsipan	
18	Doris Salam	19861211 200911 1 002	Penata, III/c	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	
	Ocky Tanoko	19890524 201402 1 004	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
20	Muh. Zulkifli	19860701 200801 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
21	Freddy Aktif Era Sianturi	19890410 201502 1 001	Penata, III/c	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	
22	Yudion Atria Ismail	19900430 201210 1 001	Penata, III/c	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Akuntan Negara	
23	Arya Sulvikar Putra	19900601 201210 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Investigasi	
24	Ricki Prasetyo	19870105 200801 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	
25	Muh. Zulkifli	19860701 200801 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	
26	Gumbira Budi Purnama	19711227 199903 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d	Direktur Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
27	Bella Rifaldi	19850222 200701 1 005	Pembina Utama Madya, IV/d	Auditor Ahli Muda	
28	Felicitas Ekanty Inesh Pratiwi	19890307 201402 2 007	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
29	Mhd. Ghazi Fadillah	19980506 202505 1 001	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Auditor Terampil	
30	Hesty Hidayatunnisa	20000425 202302 2 001	Pengatur, II/c	Auditor Terampil	
31	Edi Santoso	19750920 199601 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Hukum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
32	Dwi Iwan Susanto	19740514 199502 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Politik	Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
33	Acep Supiani	19760525 199811 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga	
34	Asep Subur Jayadiharja	19670403 198803 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
35	Denni Agustri Siregar	19760803 199811 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi	
36	Ujang Hamdani	19831113 200602 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
37	Gunawan	19751114 199601 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Ahli Madya	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
38	Rully Caesario	19901218 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
39	Fandya Rachman Hakim	19850513 200701 1 003	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
	itiara Lestari	19890823 201402 2 003	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
41	Elis Lisnawati	19740310 199703 2 001	Pembina, IV/a	Auditor Ahli Madya	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
42	Guntur Yudo Hartono	19840330 200602 1 008	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
43	Adi Ismail Muztaba	19900907 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
44	Restu Kurnia Natalia	19871227 200901 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
45	Putriane	19891124 201210 2 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
46	Zamrud Azra	19880423 201012 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
47	Yusuf bastian Wija Martono	19880603 201012 1 002	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
48	Wahyu Setyaningrum	20011007 202302 2 003	Pengatur, II/c	Auditor Terampil	
49	Yeyasa Nun Latumadina	20000413 202202 2 002	Pengatur, II/c	Auditor Terampil	
50	Akhmad Zacky Indrawan	19850303 200801 1 003	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
51	Nur Faizah	19780123 199811 2 001	Pembina, IV/a	Auditor Ahli Madya	
52	Dipta Fitriatinnisa	19880201 201402 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
53	Dyah Sulistyowati	19731019 199903 2 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Auditor Ahli Madya	
54	Rizki Perdana Putra	19870829 200911 1 001	Penata, III/c	Auditor Penyelia	
55	Firmansyah	19910117 201801 1 002	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
56	Abdurrozak Zaki	19860425 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
57	Yelli Primayanti	19720722 199303 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
58	Zuyan Falahunnashirah	19970617 201812 2 001	Penata Muda, III/a	Auditor Mahir	
59	Mira Murni Miranti	19951002 201902 2 007	Penata Muda Tingkat I, III/b	Analisis Hukum Ahli Pertama	
60	Tino Rahmat Riyadi	19880514 201210 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Auditor Ahli Pertama	
	sha Filial Esha	19970521 201812 1 004	Penata Muda, III/a	Auditor Ahli Pertama	



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
62	Fadhilah Hafidhah Hajidah	19990217 202505 2 002	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Auditor Terampil	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
63	Dian Kristanti Kartikasari	19720722 199302 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Madya	
64	Tri Wahyono	19850301 200701 1 005	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
65	Aprilia Vilaning Khairunisa	19920430 201402 2 004	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
66	Rifana Ayuningtyas	19890419 201402 2 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Auditor Ahli Pertama	
67	Reiza Respati Fardiansyah	19971120 202505 1 001	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Auditor Terampil	
68	Rita Suryani	19730204 199803 2 001	Pembina, IV/a	Auditor Ahli Madya	
69	Sadhu Pramudita Adhikara	19890214 201402 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
70	Hendry Suswandi	19681005 198903 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Penyelia	
71	Jalu Satria Pratama	19991111 202202 1 001	Pengatur Tingkat I, II/d	Auditor Terampil	
72	Ferry Ebitnaser	19910515 201801 1 002	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
73	El- Mira Tsalatsa Maghfira	19960909 201902 2 001	Penata Muda, III/a	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
74	Rizki Zuhendri	19930606 202505 1 001	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Pranata SDM Aparatur Terampil	
75	Wilfrida Tamba	19990627 202505 2 004	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Penata Laksana Barang Terampil	
76	Adidhya Azjrina Ruliyantie	19921007 201801 2 003	Penata Muda, III/a	Pengolah Data dan Informasi	
77	Pedro Elvin	20000908 201912 1 001	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Pengolah Data dan Informasi	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
78	Dhanier Oktrina	19911022 201902 2 003	Penata Muda, III/a	Arsiparis Terampil	
79	Dea Pramesti	19911030 201402 2 004	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
	sa Dwanty Putri	19901214 201403 2 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
81	Presdinasfri Davisti Chombe L.	19920502 201902 2 009	Penata Muda Tingkat I, III/b	Auditor Ahli Pertama	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
82	Muhamad Ichlasul Amal	20010221 202302 1 003	Pengatur, II/c	Auditor Terampil	
83	Muhammad Pandu Darmawan	19900305 201402 1 004	Penata Muda Tingkat I, III/b	Auditor Mahir	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
84	Baby Fauziah Zainal	19750326 199703 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
85	Yuswan Farmanta	19670420 198703 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Ahli Madya	
86	Ricko Pratama	19891218 201210 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda	
87	Sidki Mustakim	19900501 201210 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Auditor Ahli Muda	Deputi Bidang Akuntan Negara
88	Maurizka Ardea Niken Pramesthi	19980923 202101 2 002	Pengatur Tingkat I, II/d	Auditor Terampil	
89	Putri Rodhiyatan Mardhiyah Maymanah	20001018 202302 2 004	Pengatur, II/c	Auditor Terampil	Deputi Bidang Akuntan Negara
90	Suhermanto Simanjuntak	19900826 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda	
91	Ahmad Andrean Pratama	20011002 202505 1 001	Calon Pegawai Negeri Sipil, II/c	Auditor Terampil	Deputi Bidang Investigasi
92	Ucu Rahmat	19740228 199403 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Umum	Inspektorat
93	Aditya Nugraha	19870818 200911 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Penyajian Hasil Pengawasan	Pusat Informasi Pengawasan
94	Siti Badriyah	19741224 199903 2 001	Penata, III/c	Kepala Subbagian Umum	
95	Tri Sutrisno	19891017 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Keamanan Teknologi Informasi	
96	Wahyu Anggoro Yanuarianto	19800101 200912 1 003	Penata Tingkat I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	
97	Khusnul Khotimah Margawati Suprihatin	19870702 200901 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Evaluasi Pembinaan JFA	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
98	Aries Sulastowo	19710330 199103 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Subbagian Umum	
99	Yuda Melisa	19900509 201402 2 006	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Fasilitas Formasi, Pengangkatan, dan Karier JFA	
100	Rahadian Widagdo	19840827 200602 1 003	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Fasilitas Pembinaan Profesi Audit Intern Pemerintah	
101	Ismet Eliskal	19880229 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Kurikulum dan Materi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
	Iwi Nur Aini	19760125 199803 2 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
103	Eko Firman Pratomo	19890512 201012 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JFA	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
104	Muhammad Isa Arifianto	19881221 201210 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Metodologi dan Teknologi Pembelajaran	
105	M. Tasya Renaldo KM	19870822 200911 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Analisis Prioritas Pengawasan	
106	Siti Fatimah	19720120 199302 2 001	Pembina, IV/a	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan
107	Gilang Perdana	19871006 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengkajian Kebijakan dan Metodologi Pengawasan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya	
108	Eko Rosdiansa Prastiawan	19850614 200701 1 003	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Manajemen Pengetahuan dan Kerja Sama	
109	Syuhada	19710302 199003 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Aceh
110	Garry Kusuma	19891015 201012 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
111	Mufli Rumecko	19891120 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
112	Aniska Utama	19711220 199403 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
113	Suparman	19721021 199903 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
114	Mujiono	19750318 199903 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Riau
115	Eko Agus Susilo	19680815 199103 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
116	Usman Maulana	19890607 201212 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
117	Zaenal Arifin	19680501 199003 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Banten
118	Fathoni Hamzah	19870221 201402 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
119	Muchamad Afian Nugroho	19700220 199303 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
120	Didin A. Solehudin	19730828 199403 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
121	Ardi Sulisty Widodo	19781207 200912 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
122	Ni Putu Kusuma Jayanthi	19830720 200501 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Keuangan	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
	tyarini	19910910 201402 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan



No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Unit Kerja
124	Yeti Nurul Islamiyah	19890610 201402 2 006	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
125	Yulian Mulia Putra	19860712 200801 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
126	Dedi Supriathin	19870618 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
127	Rosari Oktoria Serena	19891022 201402 2 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
128	Rusi Elvira	19850623 201212 2 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
129	Murtapa	19870603 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
130	Jati Dwi Kesumaningrum	19870131 200911 2 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
131	Surya Hananta Aji Setyawan	19901002 201210 1 002	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Bali
132	Mochamad Munasir	19861222 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
133	Gusti Gilang Ramadhan	19900413 201402 1 004	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
134	Muhammad Ihsan	19880505 200912 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Papua
135	Katuk Laksono Hariadi	19900109 201210 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
136	Abdul Haris Faqih	19900720 201210 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
137	Wirda Paulus	19910914 201402 2 003	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
138	Sarifuddin	19680828 199803 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
139	Adi Lesmana	19871112 200901 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
140	Johan Iswara Hartanto	19890731 201012 1 002	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
141	Andiarta	19890623 201210 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
142	Amriady	19770525 200312 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
143	Heru Setiawan	19710829 199202 1 001	Penata, III/c	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
144	Kukuh Tegar Abdullah	19890424 200912 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
145	Alhansyah Brata	19900529 201210 1 001	Penata, III/c	Auditor Ahli Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara



KETENTUAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara akan dilaksanakan melalui *E-Learning* MKLC (Mahkamah Konstitusi *Learning Center*) di mklc.mkri.id. Peserta wajib membuat akun, melakukan registrasi dan verifikasi. Panduan teknis serta mekanisme pelaksanaan akan disampaikan melalui *Whatsapp Group*.
2. Durasi kegiatan adalah 15 hari kerja. Peserta wajib mengikuti materi pembelajaran, mengerjakan *pretest*, *review*, *posttest*, serta mengisi kuesioner.
3. Peserta wajib menggunakan laptop/komputer dan memiliki akses internet yang memadai untuk kelancaran kegiatan pembelajaran.
4. Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan seluruh tugas akan memperoleh e-sertifikat yang selanjutnya wajib diunggah pada akun SMILE masing-masing.



**DAFTAR HADIR PESERTA SESI MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JUMAT, 17 APRIL 2026**

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
1	4/17/2026 9:20:31	Gusti Gilang Ramadhan	BPKP
2	4/17/2026 9:20:34	Siti Badriyah	BPKP
3	4/17/2026 9:20:34	Mira Murni Miranti	BPKP
4	4/17/2026 9:20:35	Dipta Fitriatinnisa	BPKP
5	4/17/2026 9:20:48	Muhammad Pandu Darmawan	Direktorat 402 Deputi PKD
6	4/17/2026 9:20:49	Fathoni Hamzah	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
7	4/17/2026 9:20:53	Andiarta	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
8	4/17/2026 9:20:54	Rully Caesario	BPKP
9	4/17/2026 9:20:54	Felicitas Ekanty Inesh Pratiwi	BPKP
10	4/17/2026 9:21:00	Handayani Mutiara Lestari	BPKP (Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
11	4/17/2026 9:21:00	Kukuh tegar abdullah	bpkp
12	4/17/2026 9:21:01	Edi Santoso	BPKP
13	4/17/2026 9:21:01	M Fahrudin	BPKP
14	4/17/2026 9:21:08	Ucu Rahmat	Inspektorat BPKP
15	4/17/2026 9:21:10	Muhammad Ihsan	BPKP
16	4/17/2026 9:21:11	Aries Sulastowo	Pusbin JFA BPKP
17	4/17/2026 9:21:25	Syuhada	Perwakilan BPKP Aceh
18	4/17/2026 9:21:31	Nurfaizah	BPKP
19	4/17/2026 9:21:41	Yelli Primayanti	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20	4/17/2026 9:21:43	Didin A. Solehudin	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21	4/17/2026 9:21:48	Acep Supiani	BPKP

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
22	4/17/2026 9:21:57	guntur yudo hartono	BPKP
23	4/17/2026 9:22:02	Hendry Suswandi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
24	4/17/2026 9:22:10	Febrina Melissa Dwanty Putri	BPKP
25	4/17/2026 9:22:11	Dian kristanti Kartikasari	BPKP
26	4/17/2026 9:22:27	Jalu Satria Pratama	BPKP
27	4/17/2026 9:22:27	Adisti Dwi Septyarini	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
28	4/17/2026 9:22:32	Eko Rosdiansa Prastiawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
29	4/17/2026 9:22:42	Usman Maulana	BPKP
30	4/17/2026 9:23:05	aditya nugraha	BPKP
31	4/17/2026 9:23:38	Murtapa	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
32	4/17/2026 9:24:15	Agung Wahyu Pranoto	BPKP
33	4/17/2026 9:24:17	Rita Suryani	BPKP
34	4/17/2026 9:24:18	Mujiono	BPKP - Perwakilan BPKP Provinsi Riau
35	4/17/2026 9:24:22	Zulfitra Ramadana	BPKP
36	4/17/2026 9:24:29	Jati Dwi Kesumaningrum	Perwakilan BPKP Provinsi NTB
37	4/17/2026 9:24:34	ardi sulistyو widodo	BPKP
38	4/17/2026 9:24:53	Dewi Nur Aini	BPKP
39	4/17/2026 9:24:56	Hesty hidayatunnisa	BPKP
40	4/17/2026 9:25:08	Yeyasa Nun Latumadina	BPKP
41	4/17/2026 9:25:09	Ocky Ikhwan Pratama	BPKP
42	4/17/2026 9:25:09	Ahmad Andrean Pratama	BPKP
43	4/17/2026 9:25:14	Wahyu Anggoro Yanuarianto	BPKP
44	4/17/2026 9:25:16	Budi Moelyawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
45	4/17/2026 9:25:18	Suhermanto Simanjuntak	BPKP D505
46	4/17/2026 9:25:22	Muchamad Afian Nugroho	BPKP
47	4/17/2026 9:25:28	Ni Putu Kusuma Jayanthi	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
48	4/17/2026 9:25:30	Aprilia Vilaning Khairunisa	BPKP
49	4/17/2026 9:25:49	Wina Stephani	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
50	4/17/2026 9:25:59	Tino Rahmat Riyadi	BPKP
51	4/17/2026 9:26:13	Wahyu Setyaningrum	BPKP
52	4/17/2026 9:26:18	Gabriel Nazarrío	BPKP
53	4/17/2026 9:26:27	Aniska Utama	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
54	4/17/2026 9:26:47	Siti Fatimah	BPKP
55	4/17/2026 9:26:59	Gunawan	BPKP
56	4/17/2026 9:27:10	Dea Pramesti	BPKP
57	4/17/2026 9:27:14	Pedro Elvin	BPKP
58	4/17/2026 9:27:20	Yulia Pramita Rahman	BPKP
59	4/17/2026 9:27:28	Eko Agus Susilo	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
60	4/17/2026 9:28:35	Sandy Suwarno	BPKP
61	4/17/2026 9:28:39	Yuswan Farmanta	Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
62	4/17/2026 9:28:51	Wirda Paulus	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63	4/17/2026 9:29:23	Baby Fauziah Zainal	BPKP
64	4/17/2026 9:29:30	Muhamad Ichlasul Amal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
65	4/17/2026 9:29:39	Rizki Zuhendri	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	4/17/2026 9:30:23	Fandya Rachman Hakim	BPKP
67	4/17/2026 9:31:00	Yusuf Bastian Wlja Martono	BPKP

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
68	4/17/2026 9:31:15	Muh. Zulkifli	Bpkp
69	4/17/2026 9:31:28	Wilfrida Tamba	BPKP
70	4/17/2026 9:31:35	Dhaniar Oktrina	BPKP
71	4/17/2026 9:31:44	Presdinasfri Davisti Chombe L	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
72	4/17/2026 9:31:55	El- Mira Tsalatsa Maghfira	BPKP
73	4/17/2026 9:31:56	Zamrudy Azra	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
74	4/17/2026 9:32:41	Katuk Laksono Hariadi	Perwakilan BPKP Provinsi Papua
75	4/17/2026 9:33:22	Eko Suryono	BPKP
76	4/17/2026 9:36:35	Freddy Aktif Era Sianturi	BPKP
77	4/17/2026 9:37:51	recky tanoko	BPKP
78	4/17/2026 9:38:53	abraham wahyu setiawan	BPKP
79	4/17/2026 9:39:08	Ferry Ebitnaser	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
80	4/17/2026 9:39:17	Sidki Mustakim	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
81	4/17/2026 9:39:21	ROSARI OKTORIA SERENA	BPKP
82	4/17/2026 9:39:35	Gilang Perdana	BPKP
83	4/17/2026 9:39:48	Muhammad Isa Arifianto	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
84	4/17/2026 9:40:26	Gumbira Budi Purnama	BPKP
85	4/17/2026 9:40:28	Rizki Perdana Putra	BPKP
86	4/17/2026 9:40:43	Dyah Sulistyowati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
87	4/17/2026 9:40:46	ANDRI TANTYO CAHYO NUGROHO	BPKP
88	4/17/2026 9:41:38	SURYA HANANTA AJI SETYAWAN	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
89	4/17/2026 9:41:48	Bella Rifaldi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
90	4/17/2026 9:42:20	Rifana Ayuningtyas	BPKP

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
91	4/17/2026 9:42:36	Garry Kusuma	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
92	4/17/2026 9:44:14	Mufli Rumekso	BPKP
93	4/17/2026 9:44:34	Reiza Respati Fardiansyah	BPKP
94	4/17/2026 9:44:37	Maurizka Ardea Niken Pramesthi	BPKP
95	4/17/2026 9:44:43	Tri Wahyono	BPKP
96	4/17/2026 9:45:15	Dwi Iwan Susanto	Deputi Polkamhum PMK - BPKP
97	4/17/2026 9:45:42	Arfias L Madyansyah	BPKP
98	4/17/2026 9:46:24	Yudion Atria Ismail	BPKP
99	4/17/2026 9:46:40	Ujang Hamdani	BPKP
100	4/17/2026 9:47:46	Akhmad Zacky Indrawan	BPKP
101	4/17/2026 9:49:30	Eko Rahayuningsih	BPKP
102	4/17/2026 9:50:43	Elis Lisnawati	BPKP
103	4/17/2026 9:51:59	Yeti Nurul Islamiyah	BPKP
104	4/17/2026 9:54:34	Zuyan Falahunnashirah	BPKP
105	4/17/2026 9:56:14	Ahmad Saifullah Kamaludin	BPKP/ Pusbin JFA
106	4/17/2026 9:58:43	Yulian Mulia Putra	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
107	4/17/2026 10:02:24	Johan Iswara Hartanto	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
108	4/17/2026 10:02:46	Sadhu Pramudita Adhikara	BPKP
109	4/17/2026 10:08:24	Rusi Elvira	BPKP
110	4/17/2026 10:09:35	Denni Agustri Siregar	BPKP
111	4/17/2026 10:09:44	Putri Rodhiyatan Mardhiyah Maymanah	BPKP
112	4/17/2026 10:11:25	Adidhya Azjrina Ruliyantie	Kantor Pusat BPKP
113	4/17/2026 10:15:28	M Tasya Renaldo KM	BPKP

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
114	4/17/2026 10:15:53	KHUSNUL KHOTIMAH MS	BPKP
115	4/17/2026 10:16:17	Adi Lesmana	BPKP
116	4/17/2026 10:23:57	Agustian Permadi	BPKP
117	4/17/2026 10:24:52	Asep Subur Jayadiharja	BPKP
118	4/17/2026 10:25:55	Ricko Pratama	BPKP Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
119	4/17/2026 10:26:10	Sarifuddin	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
120	4/17/2026 10:37:10	Ismet Eliskal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
121	4/17/2026 10:37:14	Abdurrozak Zaki	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
122	4/17/2026 10:38:30	Ricki Prasetyo	BPKP
123	4/17/2026 10:39:39	doris salam	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
124	4/17/2026 11:33:03	Amriady	BPKP perwakilan Sulut
125	4/17/2026 13:07:13	Adi Ismail Muztaba	BPKP

DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SELASA, 21 APRIL 2026

NO	WAKTU	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
1	4/21/2026 16:16:27	Gusti Gilang Ramadhan	BPKP
2	4/21/2026 16:16:35	Agustian Permadi	BPKP-Biro SDM
3	4/21/2026 16:16:35	Eko Rahayuningsih	BPKP
4	4/21/2026 16:16:40	Andiarta	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
5	4/21/2026 16:16:42	dedi supriathin	BPKP Kaltara
6	4/21/2026 16:16:43	ardi sulistyو widodo	BPKP
7	4/21/2026 16:16:44	Rahadian Widagdo	BPKP
8	4/21/2026 16:16:46	Ocky Ikhwan Pratama	BPKP
9	4/21/2026 16:16:49	kukuh tegar abdullah	bpkp perwakilan papua barat daya
10	4/21/2026 16:16:52	Muhammad Isa Arifianto	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11	4/21/2026 16:16:53	Mira Murni Miranti	BPKP
12	4/21/2026 16:16:57	Fandya Rachman Hakim	BPKP
13	4/21/2026 16:17:01	Fathoni Hamzah	Perwakilan BPKP Prov Jambi
14	4/21/2026 16:17:05	Wirda Paulus	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
15	4/21/2026 16:17:06	Surya Hananta Aji Setyawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
16	4/21/2026 16:17:07	M. Afian Nugroho	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
17	4/21/2026 16:17:10	Budi Moelyawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
18	4/21/2026 16:17:11	Aniska Utama	BPKP
19	4/21/2026 16:17:12	Ahmad Andrean Pratama	BPKP
20	4/21/2026 16:17:19	Rifana Ayuningtyas	BPKP
21	4/21/2026 16:17:20	Bella Rifaldi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
22	4/21/2026 16:17:20	Katuk Laksono Hariadi	Perwakilan BPKP Provinsi Papua
23	4/21/2026 16:17:26	Yelli Primayanti	BPKP
24	4/21/2026 16:17:34	Sandy Suwarno	BPKP
25	4/21/2026 16:17:36	Abdul Haris Faqih	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

NO	WAKTU	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
26	4/21/2026 16:17:38	El- Mira Tsalatsa Maghfira	BPKP
27	4/21/2026 16:17:43	Sarifuddin	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
28	4/21/2026 16:17:43	Dian Kristanti Kartikasari	BPKP
29	4/21/2026 16:17:43	Wina Stephani	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
30	4/21/2026 16:17:44	Rully Caesario	BPKP
31	4/21/2026 16:17:45	Muhammad Ihsan	BPKP
32	4/21/2026 16:17:52	Mujiono	BPKP- Perwakilan Riau
33	4/21/2026 16:17:56	Denni Agustri Siregar	BPKP
34	4/21/2026 16:18:00	sidki mustakim	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
35	4/21/2026 16:18:04	Muhammad Pandu	BPKP Pusat - Deputi PPKD
36	4/21/2026 16:18:16	Akhmad Zacky Indrawan	BPKP
37	4/21/2026 16:18:17	Reiza Respati Fardiansyah	BPKP
38	4/21/2026 16:18:22	Eko Rosdiansa Prastiawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
39	4/21/2026 16:18:29	Ahmad Saifullah Kamaludin	BPKP - Pusbin JFA
40	4/21/2026 16:18:34	Tri Wahyono	BPKP
41	4/21/2026 16:18:41	Rosari oktoria serena	BPKP
42	4/21/2026 16:18:42	Adidhya Azjrina Ruliyantie	Kantor Pusat BPKP
43	4/21/2026 16:18:48	M Tasya Renaldo KM	BPKP
44	4/21/2026 16:18:48	Didin A. Solehudin	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
45	4/21/2026 16:18:51	Ujang Hamdani	BPKP
46	4/21/2026 16:19:01	Tino Rahmat Riyadi	BPKP
47	4/21/2026 16:19:04	Alhansyah Brata	BPKP
48	4/21/2026 16:19:06	Dhanier Oktrina	BPKP
49	4/21/2026 16:19:12	abraham wahyu setiawan	bpkp
50	4/21/2026 16:19:15	Syuhada	Perwakilan BPKP Aceh
51	4/21/2026 16:19:45	usman maulana	BPKP
52	4/21/2026 16:19:49	Dewi Nur Aini	BPKP

NO	WAKTU	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
53	4/21/2026 16:19:53	Rizki Zuhendri	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
54	4/21/2026 16:19:57	Edi Santoso	BPKP
55	4/21/2026 16:20:03	Garry Kusuma	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
56	4/21/2026 16:20:33	Mochamad Munasir	BPKP
57	4/21/2026 16:20:38	Muh zulkifli	Bpkp
58	4/21/2026 16:20:41	hesty hidayatunnisa	BPKP
59	4/21/2026 16:21:04	Ferry Ebitnaser	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
60	4/21/2026 16:21:06	Adisti Dwi Septyarini	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
61	4/21/2026 16:21:08	Wahyu Anggoro Yanuarianto	BPKP
62	4/21/2026 16:21:13	Pedro Elvin	BPKP
63	4/21/2026 16:21:19	Muhamad Ichlasul Amal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
64	4/21/2026 16:21:48	Dipta Fitriatinnisa	BPKP
65	4/21/2026 16:21:53	Gabriel Nazarrio	BPKP
66	4/21/2026 16:21:57	Presdinasfri Davisti Chombe L	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67	4/21/2026 16:22:39	70_Hendry Suswandi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
68	4/21/2026 16:23:17	Siti Badriyah	PUSINFOWAS BPKP
69	4/21/2026 16:23:18	aditya nugraha	BPKP
70	4/21/2026 16:23:21	Recky Tanoko	BPKP
71	4/21/2026 16:23:32	Baby Fauziah Zainal	BPKP
72	4/21/2026 16:24:25	Mufli Rumecko	BPKP
73	4/21/2026 16:24:33	Rita Suryani	BPKP D205
74	4/21/2026 16:24:42	Febrina Melissa Dwanty Putri	BPKP
75	4/21/2026 16:25:04	ZAENAL ARIFIN	BPKP
76	4/21/2026 16:25:06	Asep Subur Jayadiharja	BPKP
77	4/21/2026 16:25:28	Nurfaizah	BPKP
78	4/21/2026 16:25:34	Rezaputra Chandra Novianto	BPKP
79	4/21/2026 16:25:49	Eko Agus Susilo	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	WAKTU	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
80	4/21/2026 16:26:31	Yuswan Farmanta	Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah
81	4/21/2026 16:27:12	guntur yudo hartono	BPKP
82	4/21/2026 16:28:16	Zulfitra Ramadana	BPKP
83	4/21/2026 16:28:30	Jalu Satria Pratama	BPKP
84	4/21/2026 16:28:31	Ricko Pratama	Deputi PPKD
85	4/21/2026 16:29:03	Yeti Nurul Islamiyah	BPKP
86	4/21/2026 16:29:10	Jati Dwi Kesumaningrum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
87	4/21/2026 16:30:52	eko firman pratomo	BPKP
88	4/21/2026 16:31:07	Suhermanto Simanjuntak	BPKP
89	4/21/2026 16:31:09	Maurizka Ardea Niken Pramesthi	BPKP
90	4/21/2026 16:31:22	Siti Fatimah	BPKP
91	4/21/2026 16:31:28	Sadhu pramudita Adhikara	BPKP
92	4/21/2026 16:36:14	Zuyan Falahunnashirah	BPKP
93	4/21/2026 16:36:38	Arfias Lutfi Madyansyah	BPKP
94	4/21/2026 16:37:21	Adi Lesmana	BPKP
95	4/21/2026 16:37:22	Aries Sulastowo	Pusbin JFA BPKP
96	4/21/2026 16:38:12	Yusuf bastian wija	Bpkp
97	4/21/2026 16:38:12	Yulian Mulia Putra	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
98	4/21/2026 16:38:18	Agung Wahyu Pranoto	BPKP
99	4/21/2026 16:38:19	Doris Salam	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
100	4/21/2026 16:38:30	Ni Putu Kusuma Jayanthi	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
101	4/21/2026 16:38:35	Johan Iswara Hartanto	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
102	4/21/2026 16:38:39	setya pramana	BPKP
103	4/21/2026 16:38:42	Felicitas Ekanty Inesh Pratiwi	BPKP
104	4/21/2026 16:38:44	Rusi Elvira	BPKP
105	4/21/2026 16:39:04	Rizki Perdana Putra	BPKP
106	4/21/2026 16:39:28	Dyah Sulistyowati	BPKP

NO	WAKTU	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
107	4/21/2026 16:39:52	Yudion Atria Ismail	BPKP
108	4/21/2026 16:48:43	Ricki Prasetyo	BPKP
109	4/21/2026 17:03:13	Aprilia Vilaning Khairunisa	BPKP
110	4/21/2026 17:08:51	Andri Tanyo Cahyo Nugroho	BPKP

REKAPITULASI DATA PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	Nama	Nama	Progress
1	Abdul Haris Faqih	A*****	100.00%
2	Abdurrozak Zaki	A*****	100.00%
3	abraham wahyu setiawan	a*****	100.00%
4	Acep Supiani	A*****	100.00%
5	Adidhya Azjrina Ruliyantie	A*****	100.00%
6	Adi Ismail Muztaba	A*****	100.00%
7	Adi Lesmana	A*****	100.00%
8	Adisti Dwi Septyarini	A*****	100.00%
9	Aditya Nugraha	A*****	100.00%
10	Agung Wahyu Pranoto	A*****	100.00%
11	Agustian Permadi	A*****	100.00%
12	Ahmad Saifullah Kamaludin	A*****	100.00%
13	Alhansyah Brata	A*****	100.00%
14	Amriady	A*****	100.00%
15	Andiarta	A*****	100.00%
16	Andri Tanyo Cahyo Nugroho	A*****	100.00%
17	Aniska Utama	A*****	100.00%
18	Ardi Sulisty Widodo	A*****	100.00%
19	Arfias Lutfi Madyansyah	A*****	100.00%
20	Aries Sulastowo	A*****	100.00%
21	Arsha Filial Esha	A*****	100.00%
22	Baby Fauziah Zainal	B*****	100.00%
23	Bella Rifaldi	B*****	100.00%
24	Budi Moelyawan	B*****	100.00%
25	Dea Pramesti	D*****	100.00%
26	Denni Agustri Siregar	D*****	100.00%
27	Dewi Nur Aini	D*****	100.00%
28	Dhaniar Oktrina	D*****	100.00%
29	Dian Kristanti Kartikasari	D*****	100.00%
30	DIDIN A. SOLEHUDIN, S.Sos.	D*****	100.00%
31	Dipta Fitriatinnisa	D*****	100.00%
32	Doris Salam	D*****	100.00%
33	Dyah Sulistyowati	D*****	100.00%
34	Edi Santoso	E*****	100.00%
35	Eko Agus Susilo	E*****	100.00%
36	Eko Firman Pratomo	E*****	100.00%
37	Eko Rahayuningsih	E*****	100.00%
38	Eko Rosdiansa Prastiawan	E*****	100.00%
39	Eko Suryono	E*****	100.00%

NO	Nama	Nama	Progress
40	Elis Lisnawati	E*****	100.00%
41	El- Mira Tsalatsa Maghfira	E*****	100.00%
42	Eny Suryawati	E*****	100.00%
43	Fadhilah Hafidhah Hajidah	F*****	100.00%
44	Fandya Rachman Hakim	F*****	100.00%
45	Fathoni Hamzah	F*****	100.00%
46	Febrina Melissa Dwanty Putri	F*****	100.00%
47	Felicitas Ekanty Inesh Pratiwi	F*****	100.00%
48	Fery Ebitnaser	F*****	100.00%
49	Firmansyah	F*****	100.00%
50	gabriel nazarrio	g*****	100.00%
51	Garry Kusuma	G*****	100.00%
52	Gumbira Budi Purnama	G*****	100.00%
53	Gunawan	G*****	100.00%
54	Guntur Yudo Hartono	G*****	100.00%
55	Gusti Gilang Ramadhan	G*****	100.00%
56	Handayani Mutiara Lestari	H*****	100.00%
57	Hendry Suswandi	H*****	100.00%
58	hesty hidayatunnisa	h*****	100.00%
59	Ismet Eliskal	I*****	100.00%
60	Jalu Satria Pratama	J*****	100.00%
61	Jati Dwi Kesumaningrum	J*****	100.00%
62	Katuk Laksono Hariadi	K*****	100.00%
63	Kukuh Tegar Abdullah	K*****	100.00%
64	Maurizka Ardea Niken Pramesthi	M*****	100.00%
65	Mhd. Ghazi Fadillah	M*****	100.00%
66	Mira Murni Miranti	M*****	100.00%
67	Mochamad Munasir	M*****	100.00%
68	M Tasya Renaldo KM	M*****	100.00%
69	Muchamad Afian Nugroho	M*****	100.00%
70	Mufli Rumecko	M*****	100.00%
71	Muhamad Ichlasul Amal	M*****	100.00%
72	Muhammad Ihsan	M*****	100.00%
73	Muhammad Isa Arifianto	M*****	100.00%
74	Muhammad Pandu Darmawan	M*****	100.00%
75	Muh. Zulkifli	M*****	100.00%
76	Mujiono	M*****	100.00%
77	Murtapa	M*****	100.00%
78	Nasarudin	N*****	100.00%
79	Ni Putu Kusuma Jayanthi	N*****	100.00%
80	Nurfaizah	N*****	100.00%
81	Ocky Ikhwan Pratama	O*****	100.00%
82	Pedro Elvin	P*****	100.00%

NO	Nama	Nama	Progress
83	Presdinasfri Davisti Chombe L	P*****	100.00%
84	Putriane	P*****	100.00%
85	Putri Rodhiyatan Mardhiyah Maymana	P*****	100.00%
86	Reiza Respati Fardiansyah	R*****	100.00%
87	Rezaputra Chandra Novianto	R*****	100.00%
88	Ricki Prasetyo	R*****	100.00%
89	Ricko Pratama	R*****	100.00%
90	Rifana Ayuningtyas	R*****	100.00%
91	Rita Suryani	R*****	100.00%
92	Rizki Perdana Putra	R*****	100.00%
93	Rizki Zuhendri	R*****	100.00%
94	rosari oktoria serena	r*****	100.00%
95	Rully Caesario	R*****	100.00%
96	rusi elvira	r*****	100.00%
97	Sadhu Pramudita Adhikara	S*****	100.00%
98	Sandy Suwarno	S*****	100.00%
99	Sarifuddin	S*****	100.00%
100	setya pramana	s*****	100.00%
101	Siti Badriyah	S*****	100.00%
102	Siti Fatimah	S*****	100.00%
103	Suhermanto Simanjuntak	S*****	100.00%
104	surya hananta aji setyawan	s*****	100.00%
105	Syuhada	S*****	100.00%
106	Tino Rahmat Riyadi	T*****	100.00%
107	Tri Sutrisno	T*****	100.00%
108	Tri Wahyono	T*****	100.00%
109	Ucu Rahmat	U*****	100.00%
110	Ujang Hamdani	U*****	100.00%
111	usman maulana	u*****	100.00%
112	Wahyu Anggoro Yanuarianto	W*****	100.00%
113	Wahyu Setyaningrum	W*****	100.00%
114	Wilfrida Tamba	W*****	100.00%
115	Wina Stephani	W*****	100.00%
116	Wirda Paulus	W*****	100.00%
117	Yelli Primayanti	Y*****	100.00%
118	Yeti Nurul Islamiyah	Y*****	100.00%
119	Yeyasa Nun Latumadina	Y*****	100.00%
120	yulian mulia putra	y*****	100.00%
121	Yulia Pramita Rahman	Y*****	100.00%
122	Yusuf Bastian Wija Martono	Y*****	100.00%
123	Yuswan Farmanta	Y*****	100.00%
124	Zaenal Arifin	Z*****	100.00%
125	zamrudy azra	z*****	100.00%

NO	Nama	Nama	Progress
126	Zulfitra Ramadana	Z*****	100.00%
127	Zuyan Falahunnashirah	Z*****	100.00%

REKAPITULASI TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
1	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
2	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
3	a*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
4	A*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
5	A*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
6	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
7	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
8	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
9	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
10	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
11	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
12	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
13	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
14	A*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
15	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
16	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
17	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
18	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
19	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
20	A*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
21	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
22	B*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
23	B*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
24	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
25	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
26	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
27	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
28	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
29	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
30	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
31	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
32	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
33	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
34	E*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
35	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
36	E*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
37	E*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
38	E*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
39	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
40	E*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
41	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
42	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
43	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
44	F*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
45	F*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
46	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
47	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
48	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
49	F*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
50	g*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
51	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
52	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
53	G*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
54	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
55	G*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
56	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
57	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
58	h*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
59	l*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
60	j*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
61	j*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
62	K*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
63	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
64	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
65	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
66	M*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
67	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
68	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
69	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
70	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
71	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
72	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
73	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
74	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
75	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
76	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
77	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
78	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
79	N*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
80	N*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
81	O*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
82	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
83	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
84	P*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
85	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
86	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
87	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
88	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
89	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
90	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
91	R*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
92	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
93	R*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
94	r*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
95	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
96	r*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
97	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
98	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
99	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
100	s*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
101	S*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
102	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
103	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
104	s*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
105	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
106	T*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
107	T*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
108	T*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
109	U*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
110	U*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
111	U*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
112	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
113	W*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
114	W*****	10	10	10	10	10	10	10	0	20	0	20
115	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
116	W*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
117	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
118	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
119	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
120	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
121	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
122	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
123	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
124	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
125	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
126	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
127	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
TOTAL		1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1155	2540	9240	11780
RATA-RATA		10	10	10	10	10	10	10	9.09	20	73	92.76

REKAPITULASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
1	A*****	9	5	4	5	0.80	80%
2	A*****	10	6	4	4	1.00	100%
3	a*****	10	5	5	5	1.00	100%
4	A*****	7	7	0	3	0.00	0%
5	A*****	8	6	2	4	0.50	50%
6	A*****	10	10	0	0		
7	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
8	A*****	9	5	4	5	0.80	80%
9	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
10	A*****	10	5	5	5	1.00	100%
11	A*****	10	9	1	1	1.00	100%
12	A*****	10	7	3	3	1.00	100%
13	A*****	10	5	5	5	1.00	100%
14	A*****	6	5	1	5	0.20	20%
15	A*****	10	5	5	5	1.00	100%
16	A*****	10	7	3	3	1.00	100%
17	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
18	A*****	10	10	0	0		
19	A*****	10	5	5	5	1.00	100%
20	A*****	5	3	2	7	0.29	29%
21	A*****	10	10	0	0		
22	B*****	9	8	1	2	0.50	50%
23	B*****	9	8	1	2	0.50	50%
24	B*****	10	3	7	7	1.00	100%
25	D*****	9	9	0	1	0.00	0%
26	D*****	9	6	3	4	0.75	75%
27	D*****	8	5	3	5	0.60	60%
28	D*****	9	8	1	2	0.50	50%
29	D*****	9	4	5	6	0.83	83%
30	D*****	9	7	2	3	0.67	67%
31	D*****	8	8	0	2	0.00	0%
32	D*****	10	5	5	5	1.00	100%
33	D*****	9	4	5	6	0.83	83%
34	E*****	8	7	1	3	0.33	33%
35	E*****	10	1	9	9	1.00	100%
36	E*****	9	1	8	9	0.89	89%
37	E*****	5	2	3	8	0.38	38%
38	E*****	8	4	4	6	0.67	67%
39	E*****	10	10	0	0		
40	E*****	6	9	-3	1	-3.00	-300%
41	E*****	10	9	1	1	1.00	100%
42	E*****	10	10	0	0		
43	F*****	10	10	0	0		
44	F*****	8	7	1	3	0.33	33%
45	F*****	8	6	2	4	0.50	50%
46	F*****	10	4	6	6	1.00	100%
47	F*****	10	3	7	7	1.00	100%
48	F*****	10	6	4	4	1.00	100%
49	F*****	9	8	1	2	0.50	50%
50	g*****	10	2	8	8	1.00	100%
51	G*****	10	5	5	5	1.00	100%
52	G*****	10	8	2	2	1.00	100%
53	G*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
54	G*****	10	8	2	2	1.00	100%

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
55	G*****	9	10	-1	0		
56	H*****	10	5	5	5	1.00	100%
57	H*****	9	5	4	5	0.80	80%
58	h*****	10	9	1	1	1.00	100%
59	I*****	10	5	5	5	1.00	100%
60	J*****	10	6	4	4	1.00	100%
61	J*****	10	4	6	6	1.00	100%
62	K*****	8	4	4	6	0.67	67%
63	K*****	10	3	7	7	1.00	100%
64	M*****	10	8	2	2	1.00	100%
65	M*****	10	8	2	2	1.00	100%
66	M*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
67	M*****	9	3	6	7	0.86	86%
68	M*****	10	8	2	2	1.00	100%
69	M*****	9	6	3	4	0.75	75%
70	M*****	10	6	4	4	1.00	100%
71	M*****	10	10	0	0		
72	M*****	9	3	6	7	0.86	86%
73	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
74	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
75	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
76	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
77	M*****	9	9	0	1	0.00	0%
78	N*****	10	10	0	0		
79	N*****	5	5	0	5	0.00	0%
80	N*****	7	4	3	6	0.50	50%
81	O*****	10	8	2	2	1.00	100%
82	P*****	10	6	4	4	1.00	100%
83	P*****	10	6	4	4	1.00	100%
84	P*****	4	6	-2	4	-0.50	-50%
85	P*****	10	8	2	2	1.00	100%
86	R*****	10	5	5	5	1.00	100%
87	R*****	10	8	2	2	1.00	100%
88	R*****	10	9	1	1	1.00	100%
89	R*****	9	7	2	3	0.67	67%
90	R*****	10	8	2	2	1.00	100%
91	R*****	8	5	3	5	0.60	60%
92	R*****	10	3	7	7	1.00	100%
93	R*****	7	5	2	5	0.40	40%
94	r*****	10	5	5	5	1.00	100%
95	R*****	9	8	1	2	0.50	50%
96	r*****	8	6	2	4	0.50	50%
97	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
98	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
99	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
100	s*****	10	6	4	4	1.00	100%
101	S*****	6	3	3	7	0.43	43%
102	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
103	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
104	s*****	7	5	2	5	0.40	40%
105	S*****	10	2	8	8	1.00	100%
106	T*****	8	6	2	4	0.50	50%
107	T*****	10	10	0	0		
108	T*****	10	8	2	2	1.00	100%
109	U*****	10	3	7	7	1.00	100%
110	U*****	10	10	0	0		
111	u*****	10	4	6	6	1.00	100%
112	W*****	10	9	1	1	1.00	100%

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
113	W*****	7	4	3	6	0.50	50%
114	W*****	0	8	-8	2	-4.00	-400%
115	W*****	10	0	10	10	1.00	100%
116	W*****	8	3	5	7	0.71	71%
117	Y*****	9	7	2	3	0.67	67%
118	Y*****	10	0	10	10	1.00	100%
119	Y*****	10	9	1	1	1.00	100%
120	y*****	10	8	2	2	1.00	100%
121	Y*****	9	9	0	1	0.00	0%
122	Y*****	7	3	4	7	0.57	57%
123	Y*****	10	9	1	1	1.00	100%
124	Z*****	10	6	4	4	1.00	100%
125	z*****	7	5	2	5	0.40	40%
126	Z*****	10	4	6	6	1.00	100%
127	Z*****	9	9	0	1	0.00	0%
TOTAL		1155	811	344	459	78.14	7814%
RATA-RATA		9.09	6.39	2.71	3.61	0.67	67.37%

Catatan : Peserta yang telah mencapai nilai baseline maksimal (Nilai 10) pada tahap pretest akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (potential gain sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

**TINGKAT KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu Bantuan, Anda dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
1	A*****	Terlalu panjang dan dan banyak materi diulang-ulang mohon dikemas lagi dalam bentuk singkat lagi sehingga tidak membutuhkan waktu banyak untuk mempelajari. Apakah pernah mengukur jumlah jam yang diperlukan untuk mendengar vidio dan membaca materi ini tanpa ada satupun diskip?	2	2	4	3	3	3	2	3	4	3	2	2	3	4	2.71	3.00	2.86
2	A*****	----	2	3	3	3	3	3	2	4	1	3	3	3	3	4	2.71	3.00	2.86
3	a*****	kegiatan ini perlu disebarluaskan untuk setiap warga negara	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.14	3.00	3.07
4	A*****	Peserta bukan berlatar belakan hukum, lebih baik gaya bahasa informal akan lebih baik	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.57	3.86	3.71
5	A*****	cukup baik lah	2	2	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3	3	2.14	2.57	2.36
6	A*****	MKLC perlu banyak perbaikan pada fitur registrasi agar tidak menghambat proses pendaftaran pembelajaran.	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	4	2.86	3.00	2.93
7	A*****	Materi PPHKWN ini sangat banyak memberikan insight kepada orang-orang awam yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menyelenggarakan pelatihan ini. Terima kasih.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
8	A*****	tidak ada kritik dan saran	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3.57	3.71	3.64
9	A*****	terima kasih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
10	A*****	Sudah bagus	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3.43	3.43	3.43
11	A*****	sudah sangat baik, namun untuk praktik lebih diperbanyak	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3.00	3.43	3.21
12	A*****	terlalu panjang materinya	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3.14	3.71	3.43
13	A*****	sangat membantu serta kemudahan untuk meningkatkan pengetahuan terkait peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4.00	3.86	3.93
14	A*****	materinya terlalu banyak	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.71	2.86	2.79
15	A*****	perbanyak pelatihan melalui MOOC	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3.29	3.71	3.50
16	A*****	terima kasih	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3.29	3.29	3.29
17	A*****	MK LC sungguh luar biasa. Agar terus ditingkatkan.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
18	A*****	tingkatkan praktek dan ditambah study case , mengingat banyak masyarakat yang belum paham apakah masalah yang menimpa nya apakah bertentangan dengan uud ato tidak....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
19	A*****	Sudah bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
20	A*****	Harap diperbanyak zoom nya	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3.43	3.71	3.57

21	A*****	Sangat bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
22	B*****	Secara umum penyelenggaraan sudah baik dimana materi mudah dipahami dan dapat dikerjakan sesuai fleksibilitas waktu. Hanya saja terkadang aplikasi agak nge-lag tapi admin selalu sigap membantu.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
23	B*****	Pertahankan kinerja dan kepraktisan sistemnya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
24	B*****	Sudah baik dan sangat bermanfaat, hanya waktu pembelajaran terlalu lama dan materinya terlalu banyak bagi pegawai yang aktif atau sibuk	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.86	3.00	2.93
25	D*****	sudah sangat bagus, aplikasi tidak tersendat dan materi ajarnya jg bisa diakses selamanya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
26	D*****	Pengetahuan terkait MK sangat membantu saya dalam memahami hak individu di dalam bernegara. Target peserta dapat diperluas ke kriteria pemohon dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
27	D*****	sudah bagus pertahankan	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3.43	3.57	3.50
28	D*****	-----	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
29	D*****	goood	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
30	D*****	Terima kasih atas ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
31	D*****	Materi power point kurang penjelasan dan agak sulit untuk dipahami. Aplikasi sering terjadi error dan tidak bisa diakses	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2.71	2.71	2.71
32	D*****	Terima kasih atas materi yang diberikan, sangat bermanfaat Semoga ada pelatihan-pelatihan selanjutnya yang relevan dengan tuisi BPKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
33	D*****	Agar jangka waktu pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diberikan,	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3.29	3.00	3.14
34	E*****	-----	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3.29	3.71	3.50
35	E*****	Sebaiknya ada pertemuan Tatap Muka, untuk lebih memperdalam ilmu yang masih awan pagi kami di BPKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
36	E*****	asdf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
37	E*****	nyaman	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.57	3.86	3.71
38	E*****	Sudah bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4.00	3.86	3.93
39	E*****	terlalu banyak bagian yang seharusnya dapat digabung	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	1	3	4	4	3.43	3.14	3.29
40	E*****	sudah baik dan bermanfaat bagi peserta dalam menambah ilmu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
41	E*****	aplikasi pembelajaran ditingkatkan agar lebih user friendly	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.86	2.86	2.86
42	E*****	aplikasi MKLC sdh baik, namun terkadang pada moment tertentu sangat susah diakses...misal peserta lupa password, setelah klik lupa password tidak terconnect. sempat putus asa dan akhirnya mengingat2 kembali passwordnya dengan mencoba beberapa kali....untuk itu mohon agar ada perbaikan dalam aplikasi ini. terima kasih	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3.71	3.57	3.64
43	F*****	mengagendakan pelatihan yang lainnya dengan tema yang lebih menarik khususnya untuk gen Z	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3.14	3.43	3.29
44	F*****	Lumayan susah untuk awam	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	4	4	3.00	3.43	3.21
45	F*****	Sudah bagus	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
46	F*****	tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
47	F*****	tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00

48	F*****	sudah cukup baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
49	F*****	sangat bermanfaat untuk warga awam seperti saya mengenal apa itu konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
50	g*****	mantap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
51	G*****	Sudah bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
52	G*****	Huruf soal review sangat kecil. Kalau bisa diperbesar	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3.86	3.43	3.64
53	G*****	materi terlalu banyak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
54	G*****	tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
55	G*****	seringkali tidak bisa diakses sehingga menyulitkan terutama ketika sudah meluangkan waktu untuk membaca materi dan melakan tes, namun tidak bisa diakses.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3	3.00	2.57	2.79
56	H*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
57	H*****	Sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
58	h*****	penyelenggaraan baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
59	J*****	terima kasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
60	J*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
61	J*****	cukup baik, namun perlu dipertimbangkan agar tidak ada timbol aksi yang aktif saat video pembelajaran sehingga peserta tidak bisa lanjut tanpa benar? menonton videonya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
62	K*****	Sistem MOOC nya agar disempurnakan kembali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
63	K*****	oke tidak terlalu sulit bagi orang awam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
64	M*****	Masih terjadi error beberapa kali, dan slide yang diberikan kurang informatif	3	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2	4	3.14	3.14	3.14
65	M*****	materi prakteknya lebih banyak	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
66	M*****	-----	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
67	M*****	Sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
68	M*****	Semoga perbaikan simpan data pribadi dan akses lebih dari satu perangkat dan tidak error	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3.29	3.43	3.36
69	M*****	Sistem MKLC harus diperbaiki dan ditingkatkan seperti akses yang mudah dan Informatif	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3.14	3.14	3.14
70	M*****	terima kasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
71	M*****	Okeee	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3.14	3.00	3.07
72	M*****	Sudah sangat baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
73	M*****	1. Saat ini sistem MKLC masih terdapat kekurangan dengan adanya proses registrasi yang sering berulang, untuk itu diperlukan pemutakhiran /peneuatan sistem MKLC agar lebih lancar	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	4		3.57	3.00	3.29
74	M*****	agar lebih baik lagi. mantabs	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3.14	3.29	3.21
75	M*****	Pertahankan dan Perbanyak Pendidikan	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3.43	3.57	3.50
76	M*****	Materi Power point terlalu ringkas untuk memahami materi pembelajaran, hanya poin-poinnya saja. Pemahaman dari videonya sangat komprehensif, dan mudah dimengerti dan dipahami.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		3.86	4.00	3.93
77	M*****	bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

78	N*****	sudah bagus. Lanjutkan.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
79	N*****	sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman sebagai WNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
80	N*****	-----	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
81	O*****	sudah baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
82	P*****	Apabila tidak melakukan logout dari MKLC, akun akan tetap login dan tidak otomatis keluar.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4.00	3.43	3.71
83	P*****	Pelaksanaan diklat secara keseluruhan sudah cukup baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
84	P*****	tingkatkan aplikasinya supaya tidak eror	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
85	P*****	tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
86	R*****	Mohon aplikasi dapat ditingkatkan lagi, karena aplikasi sering error di beberapa device	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	4	3.14	2.86	3.00
87	R*****	Sistem LMS masih kurang stabil, di saat awal akan daftar dan roll pelatihan, adaa kendala.	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3.29	3.00	3.14
88	R*****	akses awal pelaksanaan mooc dan pendaftaran agar dapat lebih dipermudah secara sistem	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3.14	3.43	3.29
89	R*****	sudah baik	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4.00	3.43	3.71
90	R*****	sudah baik	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3.71	3.43	3.57
91	R*****	Sudah Baik. Terima Kasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
92	R*****	tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
93	R*****	Untuk contoh contoh agar dapat diberikan contoh yang lebih terkini dan relevan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3.14	3.14	3.14
94	r*****	terimakasih.. semoga pembelajaran ini menjadi wawasan kenegaraan kami.	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3.43	3.43	3.43
95	R*****	masih ditemukan kesulitan saat akses mkic ada soal yang gambarnya tidak nyambung dengan jawaban	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3.00	3.00	3.00
96	r*****	terimakasih telah menambah wawasan terkait konstitusi di Indonesia	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3.71	3.57	3.64
97	S*****	ok....	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
98	S*****	Terima kasih telah memberikan pemahaman kepada kami terkait dengan Konstitusi dan MK. Materi cukup komprehensif, soal review yang memadai. Namun sebagai usul baiknya Bank Soal untuk Review diperbanyak, sehingga memancing peserta untuk lebih memahami materi. Untuk Post Test baiknya diperbanyak Bank Soalnya, jangan sama antara soal Pre Test dengan soal Post Test. Demikian terima kasih, semoga MK semakin berkibar mengawal konstitusi Indonesia	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3.29	4.00	3.64
99	S*****	Pelatihan kedepan agar dilakukan secara offline	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3.14	3.43	3.29
100	S*****	Bagus sekali, tp yang melelahkan adalah Post test per materi yang harus benar 100%. Terimakasih MK, jadi tahu seluk beluk tugas dan kewenangan MK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
101	S*****	sNgt mencerahkan. hanya saya pribadi yang kurang fokus dan masih awam akan hukum.. terima kasih banyak atas materi yang diberikan dan In syaa Allaahu dapat menambah wawasan saya sebagai warga negara Indonesia.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
102	S*****	excellent	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
103	S*****	Sudah ok dan mungkin lebih banyak soal contoh dan jawaban atau studi kasus seperti di akhir belajar yang tentang ojek online	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3.00	3.71	3.36
104	S*****	terima kasih sudah diberi kesempatan mengikuti diklat ini, sehingga membuka cakrawala baru dalam menjalani kehidupan dibawah naungan konstitusi ini	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.29	3.00	3.14

105	S*****	Kiranya Pelatihan dilakukan secara berkala minimal setiap dua tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
106	T*****	sudah baik	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3.29	3.57	3.43
107	T*****	soal praktik terlalu sulit karena seakan kita sebagai hakim atau pemohon	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2.43	3.00	2.71
108	T*****	Perlu membuat forum pembelajaran berkelanjutan pasca pelatihan	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3.00	3.71	3.36
109	U*****	Agar lebih banyak contoh kasus yang riil	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3.29	3.86	3.57
110	U*****	setuju	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
111	u*****	bravo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
112	W*****	perlu diperbaiki agar kendala akses ke aplikasi dapat lebih baik lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4.00	3.57	3.79
113	W*****	sudah baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
114	W*****	sangat bermanfaat	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3.00	3.86	3.43
115	W*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
116	W*****	fitur terkait data diri perlu diperbaiki	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3.14	3.29	3.21
117	Y*****	sudah baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4.00	3.71	3.86
118	Y*****	sudah baik	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3.43	3.57	3.50
119	Y*****	bagus sekaliii	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
120	Y*****	keren2 narsumnya	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.86	3.86	3.86
121	Y*****	website masih sering lama proses loadingnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
122	Y*****	tidak ada kritik dan saran yang perlu disampaikan	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.71	3.86	3.79
123	Y*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4.00	3.71	3.86
124	Z*****	Sudah sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
125	Z*****	Materinya sangat berbobot, namun penyampaian di beberapa bagian terasa terlalu cepat. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak studi kasus atau latihan mandiri agar pemahaman lebih mendalam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
126	Z*****	Terima kasih, semoga bisa menjadi amal jariyah buat semua pihak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4.00	3.86	3.93
127	Z*****	baik dan mudah dimengerti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
RATA-RATA INDIKATOR			3.35	3.39	3.54	3.53	3.45	3.45	3.54	3.57	3.58	3.40	3.43	3.39	3.42	3.74			
RATA-RATA UNSUR			3.46							3.57	3.58	3.40	3.41		3.42	3.74	3.46	3.52	3.49



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 24/PK/2026

NOMOR : HK.02/PRJ-41/SU02/2/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mohamad Ahlal Firdaus, Ak., M.Acc.**, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

69 888

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada hari Kamis, 9 April 2026 s.d. Jumat, 01 Mei 2026 menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* MKLC.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* MKLC, bahan ajar, serta Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

9

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan peserta kegiatan sebanyak 150-300 orang sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **8 April 2026**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **8 April 2026**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

1. 

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan



Mohamad Ahlal Firdaus, Ak., M.Acc.
Kepala Biro
Sumber Daya Manusia

LAPORAN KEUANGAN
PPHKWN bagi BPKP
(077.01.BJ.4246.QDC.001.051.0A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo	Honor Narasumber Pembukaan	Rp 1,700,000
2	I Dewa Gede Palguna	Honor Narasumber Materi	Rp 2,800,000
3	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber Materi	Rp 6,800,000
TOTAL			Rp 11,300,000